

SKRIPSI

**ANALISIS PROGRAM DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Penyediaan Air Bersih pada Gampong Dayah
Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar)**



Disusun oleh:

**ANNISA RAHMAH
NIM. 190602128**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Annisa Rahmah
NIM : 190602128
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RAN Banda Aceh, 18 April 2023

Yang Menyatakan,



Annisa Rahmah

Annisa Rahmah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

**Analisis Program Dana Desa Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Penyediaan Air Bersih pada Gampong Dayah
Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh:

Annisa Rahmah
NIM. 190602128

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan
Syariah Fakultas Eknonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 2009078302

Pembimbing II,

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Annisa Rahmah

NIM. 190602128

Dengan Judul:

Analisis Program Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Penyediaan Air bersih pada Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar)

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 April 2023 M
27 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak.,CA

NIDN. 2009078302

Sekretaris



Junia Farma, M.Ag

NIP. 199206142019032039

Penguji I,


Dr. Analiansyah, M.Ag

NIP. 197404072000031004

Penguji II,



Hafidhah, S.E., M.Si., Ak.,CA

NIDN. 2012108203

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Hafas Furqani, M. Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Annisa Rahmah
NIM : 190602128
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602128@studentt.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Program Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Penyediaan Air Bersih pada Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 April 2023

Mengetahui:

Penulis,

Annisa Rahmah
NIM. 190602128

Pembimbing I,

Cut Djan Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 2009078302

Pembimbing II,

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya ” - (Q.S. Al-Baqarah [2] : 286).

“ Every flower blooms at it own pace, and so do you. Don't compare your journey to others. Trust in the timing of your life. Selalu bertawakkal kepada Allah dalam setiap keadaan. Everything happens at the right time. Be patient because everytime the reasoning of Allah is superb ”

“ Just do your best, let Allah do the rest ”

ANNISA RAHMAH



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Program Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Penyediaan Air Bersih Pada Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar)”**. Selanjutnya tak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda Rasullullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya, yang merupakan teladan dan inspirasi terbaik untuk seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Fithriady, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Ibu Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Ayumiati, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Bapak Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Ibu Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan Ibu Junia Farma, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini dengan meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Ibu Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan segala ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama perkuliahan ini.
7. Bapak Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama perkuliahan.
8. Bapak Abdul Hamid dan Ibu Armayana selaku orang tua penulis dna juga seluruh keluarga yang selalu berjuang dan berdoa serta memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman team sukses Indha, Citra dan Nisa UI yang selalu bersama-sama saling mendukung, membantu dan mendoakan selama perkuliahan ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang turut membantu baik secara moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa berada dalam rahmah dan hidayah Allah SWT dan mendapat balasan yang terbaik. Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Banda Aceh, 31 Maret 2023

Penulis,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Annisa Rahmah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup R Y

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan ~~Misr~~; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. A R - R A N I R Y
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Annisa Rahmah
NIM : 190602128
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Program Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Penyediaan Air Bersih Pada Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang prioritas penggunaannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dan dampak dari program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian adalah penelitian dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian adalah aparatur desa dan masyarakat desa Dayah Mamplam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanismenya program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih belum berjalan dengan baik karena belum bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih. Sementara untuk dampak dari program dana desa sudah bisa dirasakan oleh masyarakat walaupun belum maksimal dan masih diperlukan adanya perbaikan. Sementara dalam realisasinya, program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih di Gampong Dayah Mamplam belum sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi islam yaitu penjagaan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), program air bersih di Gampong Dayah Mamplam masih belum optimal, dimana ketersediaan air bersih belum mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa.

Kata Kunci : Dana Desa, Air Bersih, Kesejahteraan

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Dana Desa.....	16
2.1.1 Pengertian Dana Desa.....	16
2.1.2 Sumber Pendapatan Desa	16
2.1.3 Sumber Dana Desa	18
2.1.4 Tujuan dan Manfaat Dana Desa	18
2.1.5 Mekanisme Penyaluran Dana Desa	20
2.1.6 Penggunaan Dana Desa	22
2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa.....	25
2.1.8 Dana Desa Terkait Program Penyediaan Air Bersih.....	29
2.2 Perencanaan Pembangunan Desa	32
2.2.1 Penyusunan RPJM Desa	35
2.2.2 Penyusunan RKP Desa	42
2.3 Konsep Kesejahteraan Masyarakat	44

2.3.1	Pengertian Kesejahteraan.....	44
2.3.2	Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	46
2.3.3	Indikator Kesejahteraan Masyarakat	48
2.3.4	Tujuan Kesejahteraan	53
2.4	Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam	54
2.4.1	Pengertian Kesejahteraan (<i>Falah</i>) dalam Ekonomi Islam.....	54
2.4.2	Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam.....	58
2.5	Penelitian Terdahulu.....	63
2.6	Kerangka Berpikir	74
BAB III METODE PENELITIAN.....		75
3.1	Jenis Penelitian	75
3.2	Sumber Data	77
3.2.1	Data Primer.....	77
3.2.2	Data Sekunder.....	77
3.3	Objek dan Subjek Penelitian	78
3.3.1	Objek Penelitian.....	78
3.3.2	Subjek Penelitian	78
3.3.3	Informan Penelitian	79
3.4	Teknik Pengumpulan Data	80
3.4.1	Wawancara	80
3.4.2	Observasi	82
3.4.3	Dokumentasi.....	82
3.5	Teknik Analisis Data.....	83
3.5.1	Reduksi Data.....	84
3.5.2	Penyajian Data.....	84
3.5.3	Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		86
4.1	Gambaran Umum Gampong Dayah Mamplam.....	86
4.1.1	Kondisi Geografis.....	86
4.1.2	Kondisi Demografis.....	86
4.1.3	Kondisi Hidrologi	87
4.1.4	Kondisi Ekonomi	88
4.1.5	Sarana dan Prasarana Gampong	89

4.2 Hasil Penelitian.....	90
4.2.1 Kondisi Ketersediaan Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam	90
4.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam.....	97
4.2.3 Dampak Program Dana Desa dalam Menunjang Ketersediaan Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam.....	105
4.3 Pembahasan	106
4.3.1 Mekanisme Pengelolaan Program Dana Desa dalam Menunjang Ketersediaan Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam.....	106
4.3.2 Penggunaan Dana Desa untuk Program Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam	117
4.3.3 Faktor Penghambat Program Dana Desa dalam Menunjang Ketersediaan Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam.....	125
4.3.4 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Dampak Program Dana Desa Terkait Ketersediaan Air Bersih dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	128
4.3.5 Persepsi Masyarakat Tentang Program Dana Desa dalam Menunjang Ketersediaan Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam.....	132
BAB V PENUTUP	137
5.1 Kesimpulan.....	137
5.2 Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	74
Gambar 4.1 Mesin Pompa Air Pertama.....	98
Gambar 4.2 Fasilitas Mesin Air Sekarang.....	99
Gambar 4.3 Pipa Air dari Sumber Mata Air.....	100
Gambar 4.4 Sumber Mata Air	101
Gambar 4.5 Kondisi Penampungan Air Saat Kemarau	101
Gambar 4.6 Kondisi Penampungan Air Saat Penuh.....	102
Gambar 4.7 Jalan Menuju Sumber Air Bersih	103
Gambar 4.8 Tandon Air di Rumah Masyarakat	104



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	63
Tabel 3.1	Subjek Penelitian	80
Tabel 4.1	Jumlah Dusun di Gampong Dayah Mamplam.....	87
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Gampong Dayah Mamplam	87
Tabel 4.3	Jenis Mata Pencaharian Masyarakat	88
Tabel 4.4	Jenis Sarana dan Prasarana Gampong	90
Tabel 4.5	Sumber Air dan Sumber Dana Tahun 2006-2023	93
Tabel 4.6	RAB Program Air Bersih Gampong Dayah Mamplam.....	124



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Terhadap Pemerintah Desa.....	148
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Terhadap Masyarakat Desa.....	150
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian.....	152
Lampiran 4	RAB Pemerintah dalam Program Air Bersih	155
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ...	159
Lampiran 6	Biodata Penulis.....	160



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang besar dan sangat luas. Oleh karena itu, sulit bagi pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat Indonesia secara efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah ini adalah dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan agar penanganan terhadap masalah ekonomi lebih cepat teratasi dan tepat sasaran.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berorientasi untuk mewujudkan efisiensi terhadap pengendalian SDA yang dimiliki daerah, memperluas penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan pengembangan terhadap daerah. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan keuangan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang memiliki output untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah atau desa. Bantuan keuangan tersebut merupakan bentuk hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa, yang dijembatani melalui pemerintah kabupaten/kota yang berupa dana desa. Berdasarkan karakteristik dan kemampuan masing-masing desa, dana desa disalurkan ke setiap desa untuk membiayai setiap kegiatan dan program yang merupakan hasil diskusi antara pemerintah desa dan masyarakat desa (Letik, 2019).

Pemerintahan saat ini berpendapat bahwa desa berperan penting dalam membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Strategi ini dilakukan oleh otoritas publik sebagai bentuk bantuan untuk pelaksanaan desentralisasi dan kemandirian wilayah. Sesuai UU Desa No. 32 Tahun 2004, pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat desa untuk mengurus dan mengatur urusan desa secara internal sesuai dengan aturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, mendorong partisipasi masyarakat, dan pertimbangan keberagaman potensi daerah.

Menurut UU Desa, dana desa adalah uang yang diberikan kepada desa oleh APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dalam pemanfaatannya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaannya diprioritaskan secara swakelola melalui pemanfaatan sumber daya lokal sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa (Epa & Ra'is, 2019).

Kewenangan mengatur dan mengurus sendiri wilayah hukumnya sesuai dengan kebutuhan dan preferensi desa diberikan kepada desa melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa digunakan untuk mendukung kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya.

Penyaluran dana desa merupakan salah satu cara pemerintah untuk ikut serta menjaga dan memberdayakan desa agar mandiri, maju dan demokratis. Dana desa dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sehingga, pada tahun 2015, dana desa disalurkan pertama kali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sesuai peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, komponen anggaran desa terdiri dari: 1) Pendapatan asli desa, transfer, dan kelompok pendapatan lainnya; (2) Pengeluaran desa meliputi untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga; dan (3) Pembiayaan, yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya, Selanjutnya, untuk pelaksanaan dan pengelolaan dana desa ini merupakan tugas dan kewajiban pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan sesuai amanat undang-undang desa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kewajiban ini mencakup semua aspek hukum dan peraturan negara serta tanggung jawab di akhirat kelak. Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58 dijelaskan bagaimana pertanggungjawaban atas suatu amanat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ○

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*. (Q.S. An-Nisa' [4]: 58)

Berdasarkan Tafsir UII, ayat diatas dijelaskan bahwa, Allah memerintahkan agar perintah itu diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Dalam hal ini, pemerintah yang diberi mandat harus bertindak adil, karena semua yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengelola uang rakyat berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat secara adil dan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, salah satu pendapatan desa bersumber dari dana desa. Dengan dana desa, negara memberikan pengakuan terhadap hak dan kewenangan desa. Dengan adanya dana desa, pemerintah mengharapkan hal ini dapat memberikan tambahan motivasi bagi desa untuk maju dan berkembang.

Dana desa merupakan salah satu faktor terpenting dalam mencapai kesejahteraan bersama, maka pelaksanaannya tidak luput dari perhatian banyak pihak. Karena nominalnya yang relatif tinggi, banyak pihak yang mempertanyakan kompetensi dan kemampuan

perangkat desa dalam mengelola dana tersebut, sehingga diperlukan kehati-hatian dan pengelolaan yang tepat sasaran sehingga dana desa ini dapat bermanfaat dan mencapai tujuan sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang.

Adapun anggaran untuk dana desa tahun 2019 sebesar Rp70 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp71 Triliun, dan Tahun 2021 sebesar Rp72 Triliun (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021, paragraf.8). Sementara besaran alokasi Dana Desa Tahun 2021 untuk Aceh adalah Rp 14,9 triliun. Angka ini merupakan terbesar keenam secara nasional (Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, 2021, paragraf.8). Besarnya jumlah dana desa yang disalurkan ini tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan geografi, serta perhitungan lainnya.

Selain itu, untuk besaran dana desa tahun 2021, Kabupaten Aceh Besar mendapatkan realisasi anggaran dana desa sekitar Rp.440 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 yang akan dibagikan untuk 604 gampong. Sementara untuk gampong Dayah Mamplam, kecamatan Leupung mendapatkan dana desa sebesar Rp.730 juta (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 36 Tahun 2020).

Dengan dialokasikannya dana desa yang cukup besar dari APBN, seluruh aparat pemerintahan desa harus mengambil tindakan atau menjalankan program-program yang telah dibuat agar terlaksananya pembangunan desa secara adil dan merata. Selain itu,

dalam menjalankan program-program desa, harus adanya partisipasi dari masyarakat yaitu seperti dalam musyawarah pembuatan program dan juga melakukan gotong royong dalam melaksanakan kegiatan atau program-program tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana desa digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sesuai dengan hasil dari musyawarah desa.

Setiap program atau kegiatan yang dibiayai dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat desa, sesuai prinsip pengelolaan dana desa. Secara hukum, teknis dan administratif, setiap program atau kegiatan tersebut juga harus dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana desa perlu dilakukan secara tepat sasaran, efektif, adil dan terkendali.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang dana desa, setiap desa memiliki program prioritas tersendiri yang harus dijalankan dalam realisasi dana desa. Begitu juga dengan Kabupaten Aceh Besar, pada pasal 7 poin 1 yaitu tentang pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yang salah satunya meliputi pembangunan sarana air bersih skala gampong. Hal ini berdasarkan petunjuk teknis

prioritas penggunaan dana desa di Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2021.

Air merupakan salah satu sumber kehidupan. Air bersih merupakan salah satu aspek penting yang menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi. Berdasarkan UU RI No.7 Pasal 5 Tahun 2004 tentang sumber daya air mengatur bahwa kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari untuk hidup yang bersih dan sehat dijamin oleh negara. Oleh karena itu pemerintah, khususnya pemerintah desa sangat berperan penting dalam penyediaan air bersih, agar kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi. Salah satu upaya pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan air bersih adalah dengan memanfaatkan dana desa. Dalam peraturan anggaran dana desa, pembangunan sarana air bersih merupakan prioritas yang wajib dipenuhi oleh pemerintah desa. Tujuan dari program tersebut adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekitar dengan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka akan air bersih.

Pasuhuk et al. (2021) dengan judul Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Desa Towuntu Barat Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat dipahami bahwa sejauh arah dan ketepatan perhitungan biaya dalam pemanfaatan dana desa dalam peningkatan bersih air di Kota Towuntu Barat dapat dikatakan belum efektif, meskipun penggunaan dana desa untuk meningkatkan kualitas air bersih sudah banyak terealisasi, namun masih banyak target-target pembangunan dari program yang disusun yang belum tercapai.

Zitri et al. (2020) berjudul Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disebutkan bahwa penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Poto Tano di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat belum bisa dikatakan berhasil. Rasio antara jumlah program pembangunan desa dengan jumlah program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan pemerintah desa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berbanding terbalik. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa juga belum dapat dikatakan memuaskan di desa Poto Tano, dimana masyarakat masih belum sepenuhnya terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Amsyal et al. (2020) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). Temuan studi ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi oleh program ADD yang termasuk dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dan lembaga desa seharusnya mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ketika memutuskan program apa yang harus dilakukan. Selanjutnya penelitian ini mengharapkan aspek-aspek fundamental ekonomi

islam, khususnya kepemilikan, keseimbangan dan pemerataan dapat terwujud dalam pengelolaan ADD.

Dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah diberikan secara bertahap melalui kepala desa atau aparatur desa. Setiap desa menerima anggaran dengan nominal yang berbeda berdasarkan kebutuhan desa. Melalui program dana desa sudah terbukti ada banyak desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat desa Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung juga menaruh harapan besar agar dana dari pemerintah untuk desa ini dapat membantu kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Penyelenggaraan program dan kegiatan lokal desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi kemiskinan dibiayai oleh Dana Desa. Penyaluran prioritas dana desa setiap tahun sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, yaitu: (1) Prioritas dana desa yang diberikan untuk pembangunan, pengelolaan dan pengembangan posyandu, serta pengelolaan dan pengembangan PAUD, (2) Peningkatan dan pemeliharaan sanitasi dan irigasi, peningkatan sumber daya baru dan ramah lingkungan, pengembangan dan pengelolaan air bersih skala desa serta pengembangan jalan desa dana pertanian yang mendapatkan prioritas pembiayaan dari desa, dan (3) Diprioritaskan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan dana desa guna

meningkatkan keterampilan kewirausahaan, pendapatan dan skala ekonomi masyarakat desa.

Mengikuti kondisi geografis, ada beberapa daerah atau desa yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Salah satu contohnya adalah Desa Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung. Dikarenakan letak geografisnya dan kondisi sumber air yang jauh dari pemukiman, maka masyarakat di desa ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Mereka bahkan harus menunggu dua hari sekali untuk mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, dengan adanya dana desa yang digunakan dengan tepat, maka program pengadaan dan pembangunan air bersih akan tercapai, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Minimnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait program dana desa untuk penyediaan air bersih menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Masalah ini berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan primer masyarakat yang ada di Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung akan air bersih yang tidak tercukupi dengan baik. Pembangunan infrastruktur air bersih yang bersumber dari dana desa belum mencapai tujuan yang diharapkan sehingga masyarakat kekurangan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dengan dana desa yang cukup besar, sudah seharusnya kebutuhan pokok seperti air bersih tidak menjadi masalah lagi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya ketersediaan air bersih ini, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian di Gampong Dayah Mamplam karena berdasarkan pengamatan awal, di gampong tersebut sangat kekurangan air bersih, bahkan hingga sehari-hari masyarakat tidak mendapatkan suplai air bersih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program dana desa di Gampong Dayah Mamplam, Leupung dalam mengimplementasikan salah satu program prioritas dalam dana desa yaitu pembangunan dan pengelolaan air bersih. Penelitian ini meneliti program dana desa di Gampong Dayah Mamplam dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang **“Analisis Program Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Penyediaan Air Bersih pada Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dari program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

2. Bagaimana dampak dari program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pemahaman penulis tentang bagaimana program dana desa membantu masyarakat

mendapatkan air bersih untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dan memberikan informasi berharga kepada peneliti tentang dana desa, khususnya bagaimana program dana desa menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kajian tentang program dana desa ini sangat menarik. Karena dengan pemanfaatan dana desa yang tepat, maka kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi dengan baik.

2. Manfaat praktis

Bagi perguruan tinggi diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pembelajaran untuk mahasiswa. Selanjutnya, untuk pemerintahan diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi penyusunan program pengelolaan dana desa yang berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dapat menjadi bahan diskusi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dana desa, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari berbagai penyelewengan.

3. Manfaat kebijakan

Memberikan saran atau masukan dalam segi kebijakan terhadap pemerintah atau semua pihak yang terkait dalam menyusun dan menjalankan program-program dana desa khususnya program pengadaan air bersih, sebagaimana yang

telah dijelaskan dalam peraturan dana desa. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat desa.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan tata urutan pembahasan yang bertujuan untuk menggambarkan alur penelitian dari awal hingga akhir. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal dari penelitian yang menyajikan beberapa poin pembahasan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat secara lebih detail tentang teori-teori yang menjadi landasan dan penguat dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang ada. Bab ini juga dilanjutkan dengan membahas penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang rancangan dalam melakukan penelitian. Adapun bagian dari metode penelitian ini memuat secara rinci tentang metode-metode penelitian yang digunakan peneliti, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan. Sehingga diharapkan hasil dari

penelitian yang dilakukan dapat menjawab permasalahan dan tujuan dari pembahasan dalam landasan teori.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian dilanjutkan dengan membahas hasil yang telah diperoleh.

BAB V. PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Temuan terkait masalah penelitian dirangkum dalam kesimpulan. Kesimpulan didasarkan pada hasil analisis dan interpretasi data yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, berdasarkan temuan penelitian, dibuat saran yang mencakup uraian tentang Tindakan yang harus dilakukan masing-masing pihak dalam menanggapi temuan ini. Saran terfokus pada dua hal, yaitu: (1) Gagasan dengan tujuan akhir untuk memperluas penelitian, misalnya perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut dan (2) Gagasan tentang bagaimana menetapkan kebijakan di bidang yang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Desa

2.1.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Saibani (2014), dana desa didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagai pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, seperti yang dijelaskan oleh Lili (2019), dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang ditransfer langsung ke desa setiap tahunnya melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai program-program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan berbagai referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana desa merupakan anggaran yang dimiliki oleh desa dan pemerintah pusat berkewajiban untuk menyalurkannya dengan cara mentransfer dana langsung dari APBN ke APBD kemudian masuk ke kas desa.

2.1.2 Sumber Pendapatan Desa

Negara memberikan otonomi yang lebih kepada desa dengan memperkuat kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan

masyarakat desa melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai realisasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, negara memberikan sumber-sumber pendapatan untuk desa menjalankan pemerintahannya (Buku Pintar Dana Desa, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa diantaranya berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa. Pendapatan ini terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha, seperti: hasil BUMDES, tanah kas desa.
 - b. Hasil aset, seperti: pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong, seperti: peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa, seperti: hasil pungutan desa.
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus).
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
7. Pendapatan lain-lain desa yang sah

2.1.3 Sumber Dana Desa

Belanja negara adalah pengeluaran wajib oleh pemerintah pusat yang ditetapkan sebagai pengurang kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara adalah pengeluaran wajib pemerintah pusat yang ditetapkan sebagai pengurang kekayaan bersih. Belanja pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya dapat berupa belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, dan belanja lain-lain, sedangkan transfer ke daerah dimasukkan dalam APBD melalui dana desa, dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015, Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didistribusikan secara berkeadilan untuk :

1. Alokasi dasar
2. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/kota

2.1.4 Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tujuan dari dana desa adalah untuk:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa

2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Sementara itu dalam UU No. 6 tahun 2014 lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan dana desa adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa secara menyeluruh, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, menghilangkan kesenjangan pembangunan antar desa, dan meningkatkan kualitas masyarakat. Adapun manfaat dari dana desa diantaranya:

1. Meningkatkan aspek pembangunan dan perekonomian.

Dana desa bermanfaat dalam membantu mempercepat pendistribusian dan akses di desa-desa, mengatasi masalah-masalah yang lambat terselesaikan, terutama dalam pembangunan infrastruktur publik, karena dengan adanya dana desa, distribusi anggaran bisa lebih adil dan merata.

2. Peningkatan SDM desa

Kualitas SDM desa untuk mengelola dana tersebut meningkat seiring dengan anggaran tahunan dana desa yang disediakan oleh pemerintah pusat. Alhasil, dana dari desa tidak hanya digunakan untuk infrastruktur dan bentuk pembangunan desa lainnya, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan dan pengadaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dan tujuan dana desa adalah terutama untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan pembangunan masyarakat desa serta pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang mandiri.

2.1.5 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) merupakan dua tahapan yang dilakukan dalam mekanisme penyaluran Dana Desa. Tahapan dan mekanisme penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Desa (KPA) bertugas menyalurkan Dana Desa dari RKUN ke RKUD.
2. Setelah bupati atau walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan tata cara penyaluran serta penetapan rincian Dana Desa untuk masing-masing desa, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKUD Tahap I.
3. Dana Desa disalurkan secara bertahap dengan menggunakan persentase yang telah ditentukan.
4. Selanjutnya, Kepala Desa menyerahkan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat beserta dokumen administrasi yang telah ditetapkan untuk tahap pertama transfer dana dari RKUD ke RKD.

5. Apabila penggunaan pencairan pertama dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum, maka pencairan tahap kedua dapat dilakukan.
6. Tahap pertama dan kedua disalurkan dengan cara mentransfer dana ke rekening kas desa dari kas daerah.
7. Penyaluran Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bendahara desa mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, disertai dengan salinan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti bahwa dana telah disalurkan sebelumnya.
 - b. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - c. Setelah menerima SPM dan surat rekomendasi dari camat, bendahara desa mentransfer dana tersebut ke kas desa di bank yang ditunjuk.
 - d. Bendahara desa mencatat dana yang disalurkan dalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan dengan bukti penerimaan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 ayat 4 Pasal 15, Dana Desa wajib disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat minggu kedua bulan yang bersangkutan untuk setiap

tahapan sebagaimana tersebut di atas. Sementara itu, Dana Desa ditransfer dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) pada setiap tahapan dalam waktu tujuh hari kerja sejak diterima di RKUD.

2.1.6 Penggunaan Dana Desa

Dana Desa pada umumnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya untuk peningkatan kualitas hidup, penyelenggaraan pemerintahan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, penggunaan Dana Desa merupakan hak pemerintah desa sesuai prioritas kebutuhan masyarakat desa. Namun untuk memantau dan memastikan agar penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan dan rencana, pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa setiap tahunnya (Buku Pintar Dana Desa, 2019).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 menetapkan bahwa prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa dana desa digunakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 yaitu melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Sesuai dengan pencapaian tujuan tahunan RPJM Desa dan RKP Desa, prioritas penggunaan dana desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal ditentukan oleh kondisi dan potensi desa. Seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan ilmiah, serta harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara

terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Hal ini didasarkan pada prinsip pengelolaan dana desa yang merupakan komponen penting pengelolaan keuangan desa dalam APBD. Penggunaan dana desa harus terarah, terkendali, ekonomis, efektif, adil, dan efisien.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip berikut ini agar penggunaan dana desa dapat terselenggara dengan baik dan tepat:

1. Keadilan, yaitu penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa secara merata.
2. Kebutuhan Prioritas, khusus dalam penggunaan dana desa harus mengutamakan kepentingan yang lebih mendesak dibutuhkan oleh masyarakat desa.
3. Terfokus, yaitu pemerintah desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam tiga sampai lima jenis kegiatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Namun, pemerintah desa tidak boleh menggunakan dana desa secara merata untuk menjalankan berbagai program.
4. Kewenangan Desa, yaitu dengan kata lain desa memiliki kewenangan lokal berskala desa untuk memutuskan program mana yang akan dijalankan dengan dana desa.

5. Partisipatif, yaitu dalam penggunaan dana desa diharapkan adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat, pemerintah desa juga mengutamakan ide dan kreatifitas dari masyarakat desa.
6. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu penggunaan dana desa mengutamakan pelaksanaan mandiri dengan bantuan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, gagasan, dan keterampilan masyarakat, serta mengutamakan kearifan lokal.
7. Kemandirian, yaitu menggunakan dana desa dengan menerapkan prinsip mandiri, yaitu mengutamakan penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa, sehingga dana desa mengalir secara berkelanjutan di wilayah desa.
8. Tipologi Desa, yaitu dalam penggunaan dana desa harus mempertimbangkan keadaan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, untuk perubahan, perkembangan dan kemajuan desa.

2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 113 Tahun 2014:

1. Perencanaan Keuangan Desa

Sekretaris desa menyusun perencanaan pengelolaan keuangan. Sekretaris Desa bertugas memastikan APB Desa disusun sesuai dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun dan berpedoman pada RKP Desa tahun yang direncanakan. Mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut (Buku Pintar Dana Desa, 2019) :

- a. Rancangan Peraturan APB Desa diinformasikan kepada Kepala Desa oleh Sekretaris Desa.
- b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- c. Kepala Desa kemudian menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang penjabaran APB Desa setelah menyepakati Rancangan Peraturan APB Desa berdasarkan kesepakatan bersama tersebut.
- d. Kepala Desa harus menyampaikan rancangan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat tiga hari kemudian.
- e. Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa ini menjadi pedoman bagi Bupati/Walikota dalam melakukan evaluasi.
- f. Pemerintah desa hanya dapat menggunakan pagu tahun sebelumnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan biaya operasional penyelenggaraan desa apabila BPD menolak

rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa tentang APB Desa. Peraturan Kepala Desa ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaannya, dana desa ditempatkan pada rekening kas desa. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang telah ditetapkan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Berikut merupakan mekanisme penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, diantaranya (Buku Pintar Dana Desa, 2019) :

- a. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- b. DPA terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya.
- c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

- d. Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
 - e. Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
 - f. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
3. Penatausahaan Keuangan Desa
- Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa bertanggung jawab atas administrasi. Buku kas umum digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran serta menutup buku setiap akhir bulan. Selain itu, bendahara desa berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada kepala desa. Buku kas umum, buku besar pajak, dan buku bank yang berlaku sebagai pedoman penatausahaan.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Laporan pelaksanaan keuangan berupa realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dalam bentuk laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Kepala Desa akan memberikan informasi terkait pelaksanaan APB Desa semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Sementara laporan semester akhir

tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pelaksanaan program/kegiatan.

Laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ini harus disampaikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman di desa, radio, dan media lainnya.

2.1.8 Dana Desa Terkait Program Penyediaan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan rakyat yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu dibutuhkan bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung untuk ketersediaan air bersih (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air).

Untuk mengatur agar ketersediaan air bersih berjalan dengan lancar, pemerintah mengatur bahwa dalam pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019):

- a. Kemanfaatan umum
- b. Keterjangkauan

- c. Keadilan
- d. Keseimbangan
- e. Kemandirian
- f. Kearifan lokal
- g. Wawasan lingkungan
- h. Kelestarian
- i. Keberlanjutan
- j. Keterpaduan dan keserasian
- k. Transparansi dan akuntabilitas

Selanjutnya, dalam Bab III tentang penguasaan negara dan hak rakyat atas air dijelaskan bahwa sumber daya air dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat dan dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, negara menjamin ketersediaan air bersih yang mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain keperluan sehari-hari, negara juga memprioritaskan hak rakyat atas air bersih ini untuk pertanian dan juga keperluan usaha dalam bentuk sistem pengadaan air minum untuk mencukupi keperluan sehari-hari (jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi).

Untuk pengadaan prasarana air bersih tentu dibutuhkan biaya dalam pelaksanaannya, oleh karena itu telah diatur dalam undang-undang terkait dana untuk pengelolaan sumber daya air dapat bersumber dari (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019):

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- c. Sumber-sumber lain yang sesuai peraturan perundangan dan sah

Penggunaan sumber daya air ini ditanggung penuh oleh negara. Pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dijelaskan bahwa penggunaan terhadap sumber daya air tidak terbebani oleh Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) jika air yang digunakan untuk beberapa hal dibawah ini, yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
- b. Pertanian rakyat
- c. Kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha
- d. Kegiatan konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN serta digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan juga dijelaskan terkait dengan program dana desa dalam penyediaan dana untuk air bersih sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, prioritas penggunaan dana desa adalah pembangunan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan di desa yang dapat dicapai melalui:

- a. Prioritas dana desa adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa

- b. Prioritas dana desa adalah untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- c. Prioritas dana desa adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam desa dan lingkungan sekitar.

2.2 Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagai tahapan kegiatan pengalokasian sumber daya desa untuk kepentingan pembangunan desa, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan partisipasi Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa (Tim Penyusun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2016).

Dalam penyusunannya, perencanaan pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), masyarakat desa dilibatkan dalam proses perencanaan. Berdasarkan temuan kajian terhadap kebutuhan masyarakat desa, tujuan musyawarah ini adalah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota, program, dan kebutuhan prioritas.

Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh aspek masyarakat desa dengan berdasarkan asas gotong royong. Masyarakat Desa berhak

memperoleh informasi dan memantau perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan.

Sesuai dengan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 79 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjelaskan:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa dijelaskan bahwa :

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
2. Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar

- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.2.1 Penyusunan RPJM Desa

Dokumen perencanaan lima tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) memuat rencana kerja pembangunan desa, kebijakan keuangan, dan program prioritas daerah. RPJM Desa dirancang untuk menjadi pedoman bagi masyarakat desa dan masyarakat di luar desa dalam mengelola potensi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam rencana pembangunan kabupaten dan kota. (Pasal 63 ayat 1 PP No. 72/2005).

RPJM Desa harus ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah pengangkatan Kepala Desa. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana kegiatan pengelolaan pemerintahan, mewujudkan pembangunan desa, serta membina dan memberdayakan masyarakat.

Dalam buku Perencanaan Pembangunan Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kessa (2015) menyatakan bahwa Kepala Desa harus melibatkan unsur masyarakat desa dalam proses penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa. Kondisi objektif program dan kegiatan prioritas kabupaten/kota menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJM Desa. Tahapan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa terdiri dari minimal tujuh orang dan maksimal sebelas orang. Tim penyusun RPJM Desa ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa yang dibentuk terdiri dari:

- a. Kepala Desa selaku pembina
- b. Sekretaris Desa selaku ketua
- c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris
- d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya

2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota kemudian diselaraskan oleh tim penyusun RPJM Desa untuk mengintegrasikan pembangunan desa dengan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dicapai melalui partisipasi dalam sosialisasi dan/atau memperoleh informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi kebijakan pembangunan kabupaten/kota paling sedikit meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota
- b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
- c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
- d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota
- e. Rencana pembangunan perdesaan

Pendataan dan klasifikasi rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa menjadi dasar penyelarasan kegiatan. Pengelolaan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah tiga kategori utama yang menjadi bagian dari rencana program dan kegiatan.

Hasil pendataan dan klasifikasi tersebut akan disajikan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan disalurkan ke desa. Data rencana kegiatan dan program dilampirkan pada hasil penilaian terhadap situasi desa.

3. Pengkajian Keadaan Desa

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penilaian kondisi desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa. Penilaian kondisi desa, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Sinkronisasi Data Desa

Sinkronisasi data desa dilakukan melalui kegiatan pendataan dari dokumen data desa dan perbandingan data desa dengan kondisi terkini desa. Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya desa. Hasil pencocokan data desa ditampilkan dalam format data desa. Format data desa digunakan sebagai lampiran laporan hasil penilaian kondisi desa dan sebagai bahan masukan pada musyawarah desa, yang merupakan bagian dari penyusunan rencana pembangunan desa.

b. Penggalan Gagasan dari Masyarakat

Penting untuk mengkaji ide-ide dari masyarakat untuk mempelajari lebih lanjut tentang potensi dan peluang untuk mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi desa tersebut. Hasil penggalan gagasan menjadi dasar bagi masyarakat untuk merumuskan rencana kegiatan yang diusulkan. Eksplorasi gagasan ini berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Peran serta masyarakat desa ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa

dan/atau pertemuan khusus antara unsur masyarakat yang disesuaikan dengan keadaan desa masing-masing. Selain itu, tim penyusun RPJM Desa akan memberikan dukungan dalam musyawarah desa dan/atau pertemuan khusus bagi elemen masyarakat tersebut.

4. Analisa Data dan Pelaporan

Tim penyusun RPJM Desa membuat rangkuman terhadap rencana kegiatan pembangunan desa seperti yang diusulkan dan dijelaskan dalam format usulan rencana kegiatan. Ringkasan rencana kegiatan yang diusulkan, dilampirkan pada laporan hasil penilaian kondisi desa. Dalam penyusunan laporan hasil penilaian kondisi desa, tim penyusun RPJM Desa melampirkan beberapa dokumen antara lain:

- a. Data desa yang sudah diselaraskan
- b. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa
- c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- d. Ringkasan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

Tim penyusun RPJM Desa menginformasikan kepada kepala desa mengenai hasil penilaian terhadap kondisi desa yang telah dilakukan. Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagai bagian dari penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

5. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan rapat desa berdasarkan laporan hasil penilaian kondisi desa. Hasil kesepakatan tersebut dicatat dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa. Musyawarah Desa membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan hasil penilaian kondisi desa
 - b. Penyusunan pedoman kebijakan pembangunan desa yang dirinci berdasarkan visi dan misi kepala desa
 - c. Rencana prioritas kegiatan pemerintahanan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
- ## 6. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Tim RPJM Desa menyusun berita acara hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampirkan pada dokumen rancangan RPJM Desa, yang kemudian disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala desa.

Selanjutnya, kepala desa meninjau dokumen draft RPJM Desa yang disiapkan oleh tim penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan atas arahan kepala desa apabila masih terdapat hal-hal yang belum disetujui dalam usulan rancangan RPJM Desa. Namun, jika draft RPJM Desa telah disetujui oleh kepala desa, langkah selanjutnya adalah

mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

7. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Kepala Desa mengadakan rapat perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan elemen masyarakat ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selain itu, hasil kesepakatan musyawarah harus dicatat dalam berita acara.

8. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan penyempurnaan draft dokumen RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan dari musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan disepakati bersama untuk diundangkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Ada beberapa hal yang mendorong kepala desa untuk mengubah RPJM Desa, yaitu berkaitan dengan:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- b. Terdapat perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintah, provinsi, dan/atau kabupaten/kota. Perubahan RPJM Desa

dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa kemudian ditetapkan dengan anggaran rumah tangga desa.

2.2.2 Penyusunan RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disingkat RKP Desa adalah dokumen rencana desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang merupakan dokumen perencanaan 6 (enam) tahun sehingga program tahunan menjadi berkelanjutan. RKP Desa dibuat oleh forum Musrenbang tahunan. Dokumen RKP Desa tersebut kemudian menjadi masukan dalam pembuatan dokumen APB Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Tujuan RKP Desa adalah merumuskan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan dibiayai oleh APB Desa. Selanjutnya, dokumen hasil yang diharapkan adalah SK Kepala Desa tentang RKP Desa, Berita Acara Musrenbang Desa dan catatan kehadiran (tahunan), peraturan desa tentang APB Desa, dan Berita Acara dan catatan kehadiran rapat umum BPD.

Dalam buku perencanaan pembangunan desa terbitan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kessa (2015) menyebutkan

bahwa kepala desa menyusun RKP Desa dengan melibatkan warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan seperti:

- a. Menggunakan musyawarah desa untuk menyusun rencana pembangunan
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
- d. Pemeriksaan ulang dokumen RPJM Desa
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
- g. Penetapan RKP Desa
- h. Perubahan RKP Desa
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa

Gambaran bagaimana penyusunan RKP Desa dapat dilihat pada langkah-langkah di atas. Karena anggaran tersebut masuk dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), maka RKP Desa merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Rencana penggunaan dana APBN dan Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari kabupaten dan kota dibahas dalam dokumen RKP Desa ini. Selain itu, MUSRENBANG tahunan menghasilkan RKP Desa dan APB Desa sebagai outputnya.

2.3 Konsep Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan secara bahasa berarti aman, sejahtera, dan selamat. Keamanan, perlindungan, dan kemakmuran adalah semua komponen kesejahteraan. Kesejahteraan adalah suatu keadaan yang meliputi komponen keadilan, keamanan, ketenteraman, kemakmuran, dan ketertiban dalam kehidupan. Dari aspek sosiologis dan psikologis kehidupan sosial, kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi keadaan yang damai. Akibatnya, keadaan sejahtera yang ideal tidak hanya mencakup kehidupan yang terpuaskan secara ekonomi dan fisik, tetapi juga kehidupan yang penuh secara spiritual, memuaskan tuntutan fisik dan spiritual. (Soetomo, 2014).

Kebutuhan dasar seseorang, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, akses air bersih, dan kesempatan mendapatkan pendidikan serta pekerjaan yang layak, sehingga dapat mempertahankan kualitas hidupnya dan terbebas dari kemiskinan, ketakutan, dan kebodohan demi terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram, baik rohani maupun jasmani, semua dapat dipenuhi melalui kesejahteraan (Fahrudin, 2014).

Menurut Bintarto (1989:44), menjelaskan bahwa kesejahteraan dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kualitas hidup dari segi materi, misalnya kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya.

2. Memperhatikan aspek kesehatan fisik, lingkungan, dan aspek kualitas hidup lainnya.
3. Memeriksa kualitas hidup dari sudut pandang mental, seperti lembaga pendidikan dan lingkungan budaya.
4. Mengamati aspek-aspek kehidupan spiritual seperti moralitas, etika, keselarasan penyesuaian, dan sebagainya.

Albert dan Hahnel mengklasifikasikan teori kesejahteraan menjadi tiga golongan, yaitu: (Sugiarto, 2007:263).

1. Pendekatan utilitarian klasik (*classical utilitarian*) menekankan kemampuan untuk mengukur dan meningkatkan kesenangan atau kepuasan seseorang. Prinsip bagi individu adalah memaksimalkan tingkat kesejahteraannya, sedangkan prinsip bagi masyarakat adalah memaksimalkan kesejahteraan kelompoknya sepanjang hidupnya.
2. Pendekatan teori kesejahteraan neoklasik (*neoclassical welfare theory*) menjelaskan bahwa setiap kepuasan individu merupakan komponen dari fungsi kesejahteraan.
3. Pendekatan kontrak baru (*new contractarian approach*) yang setuju adanya kebebasan maksimum dalam kehidupan pribadi seseorang. Penekanan utama dari pendekatan *new contractarian approach* ini adalah bahwa individu memaksimalkan kebebasan mereka untuk mengejar visi dan misinya tentang barang dan jasa tanpa campur tangan.

2.3.2 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badrudin (2021), Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat, baik yang dilayani oleh program pemerintah maupun kebutuhan primer yang dipenuhi melalui usaha masyarakat itu sendiri (Telaumbanua & Ziliwu, 2022).

Menurut Rahmah et al. (2021) kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui dana desa yang diberikan kepada setiap desa untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi, dapat hidup layak dan mampu menjalankan kehidupannya dengan baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhan primernya, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan jasmani dan rohaninya (Sukmasari, 2020:1-16).

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), bantuan pemerintah daerah akan memberikan hasil perbaikan bagi daerah untuk mencapai kehidupan yang unggul, yang meliputi: Pertama, pengembangan keterampilan dan pemerataan kebutuhan dasar seperti perumahan, makanan, perawatan kesehatan, dan perlindungan; Kedua, untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup, pendidikan, dan lebih fokus pada budaya dan nilai-nilai

kemanusiaan; dan Ketiga, untuk memperluas skala ekonomi dan aksesibilitas keputusan sosial bagi masyarakat dan negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal (1) Ayat 1 menyatakan bahwa “Kesejahteraan sosial diperlukan bagi warga negara untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya agar dapat hidup layak, dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Dalam UU ini yang dimaksud dengan kebutuhan material adalah kebutuhan akan materi seperti: sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Adapun kebutuhan spritual berasal dari komitmen keagamaan dan mencari makna dan tujuan hidup. Sementara untuk kondisi masalah kesejahteraan sosial saat ini menunjukkan bahwa masih ada individu yang belum menerima manfaat dari negara. Konsekuensinya, masih banyak masyarakat yang ketidakmampuannya dalam menjalankan tanggung jawab menghalangi mereka untuk hidup dengan layak dan bermartabat.

Kesejahteraan sosial dapat dilihat berdasarkan pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang, kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima (Suharto, 2014).

Suharto (2014) lebih lanjut menjelaskan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan merupakan tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial, yang meliputi:

1. Meningkatkan taraf hidup melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok tertinggal dan rentan yang sangat membutuhkan perlindungan sosial
2. Peningkatan keberdayaan melalui pembentukan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
3. Memperluas kebebasan dengan memperluas pilihan aksesibilitas dan kemungkinan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar manusia

2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Berbagai indikator dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan adalah ukuran apakah suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ilmu ekonomi sendiri merupakan ilmu sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi umat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam (Karim, 2011). Kesejahteraan yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukan aspek pengukuran kesejahteraan tidak sempurna karena terdapat kelemahan pada indikator moneter.

Menurut Nasikun (2009), indikator kesejahteraan masyarakat dapat dirumuskan sebagai makna yang setara dengan konsep manusia yang dapat dilihat melalui empat indikator yaitu:

1. Rasa aman (*security*).
2. Kesejahteraan (*welfare*).
3. Kebebasan (*freedom*).
4. Identitas (*identity*).

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang menciptakan rasa aman, sejahtera, kebebasan, dan identitas dalam pemenuhan kebutuhannya.

Soetomo (2014) mengatakan bahwa indikator kesejahteraan ada tiga bagian:

1. Keadilan sosial mencakup beberapa indikator, yaitu: pendidikan, kesehatan, akses listrik, akses air, dan jumlah penduduk miskin.
2. Keadilan ekonomi meliputi beberapa indikator, yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, dan tingkat pengeluaran.
3. Keadilan demokrasi mencakup beberapa indikator, yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Ukuran kinerja yang dikenal sebagai indikator kesejahteraan dapat digunakan untuk menentukan sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Menurut organisasi sosial, berikut adalah indikator kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

1. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, status kesejahteraan dapat diukur dengan porsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2002). Rumah tangga dapat dikategorikan

sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar sama dengan atau kurang dari porsi pengeluaran untuk kebutuhan non-dasar. Sebaliknya, rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan non-dasar dapat digolongkan sebagai rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

2. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) kesejahteraan rakyat dapat diukur dengan menggunakan 7 indikator, yaitu:
 - a. Kependudukan
 - b. Pendidikan, diantaranya angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan tertinggi dan angka buta huruf
 - c. Kesehatan, diantaranya angka kesakitan, penolong kelahiran dan angka harapan hidup
 - d. Fertilitas dan keluarga berencana
 - e. Pola konsumsi
 - f. Ketenagakerjaan dan status pekerjaan, diantaranya memiliki usaha sendiri, bekerja sebagai buruh tidak tetap, bekerja sebagai buruh tetap, pekerja bebas dan pekerja keluarga.
 - g. Perumahan.
3. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2019), ada 5 (lima) kelompok tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, yaitu:

- a. Keluarga pra-sejahtera, ditunjukkan dengan tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasar pada Keluarga Sejahtera I.
- b. Keluarga sejahtera I (kebutuhan dasar), ditunjukkan dengan anggota keluarga dapat memenuhi kebutuhan makan dua kali sehari atau lebih, memiliki pakaian yang berbeda untuk rumah, sekolah atau bepergian, kondisi tempat tinggal beratap, berlantai dan dinding baik, kemampuan individu untuk membawa anggota keluarga yang sakit ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Keluarga sejahtera II (kebutuhan psikologis), ditunjukkan dengan anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama, makan daging/ikan/telur minimal seminggu sekali, memperoleh satu pasang pakaian baru setidaknya setahun sekali, luas bangunan rumah minimal 8 m² untuk setiap penghuni rumah, keluarga dalam keadaan sehat selama tiga bulan terakhir, ada anggota keluarga yang bekerja mencari nafkah, semua anggota keluarga (usia 10-60 tahun) dapat membaca aksara latin, pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan kontrasepsi.
- d. Keluarga sejahtera III (kebutuhan pengembangan), ditunjukkan dengan upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama, menyimpan sebagian penghasilan berupa uang atau barang, kebiasaan makan sekeluarga minimal seminggu sekali untuk saling berkomunikasi, berpartisipasi dalam kegiatan

masyarakat, mendapatkan informasi dari surat kabar, majalah, radio, televisi dan internet.

- e. Keluarga sejahtera III Plus (aktualisasi diri), ditunjukkan dengan memberikan sumbangan sukarela dan rutin untuk kegiatan sosial, dan ada anggota keluarga yang aktif terlibat dalam kepengurusan organisasi masyarakat.

Menurut Ramadhan (2016) dalam melihat kesejahteraan masyarakat ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Tingkat pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang diterima masyarakat dari kepala rumah tangga. Penghasilan ini biasa digunakan untuk hal-hal seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan konsumsi.

2. Komposisi pengeluaran

Perilaku konsumsi dalam rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan keluarga. Sampai saat ini, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa proporsi total pengeluaran rumah tangga yang dihabiskan untuk konsumsi pangan memberikan gambaran keseluruhan tentang kesejahteraan rumah tangga.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah bimbingan atau bantuan yang diberikan oleh orang dewasa atau orang tua untuk perkembangan anak sampai dewasa, sehingga mampu

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain.

4. Kesehatan

Menurut BPS, berikut adalah konsep dan definisi kesehatan yang tercantum dalam data kesehatan yang dikonsumsi oleh rumah tangga, sebagai berikut:

- a. Keluhan kesehatan
- b. Proses kelahiran
- c. Kelahiran
- d. Pendampingan tenaga kesehatan selama masa kehamilan
- e. Imunisasi
- f. ASI
- g. Mengobati sendiri
- h. Obat tradisional
- i. Berobat jalan
- j. Tidak termasuk dalam berobat jalan
- k. Rawat inap

2.3.4 Tujuan Kesejahteraan

Fahrudin (2014) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan tertentu, yaitu:

1. Mencapai kehidupan yang sejahtera, yaitu tercapainya taraf hidup masyarakat yang paling dasar melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar.
2. Mencapai kondisi masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya (meningkatkan kehidupan sosial),

sehingga masyarakat dapat memperoleh sumber-sumber lain yang dapat meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup masyarakat.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

2.4.1 Pengertian Kesejahteraan (*Falah*) dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan atau *Al-falah* secara bahasa diambil dari kata dasar *falah* yang bermakna *zhafara bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *al-falah* juga karena berarti kemenangan dan kebahagiaan dalam meraih kesenangan di akhirat. Oleh karena itu *falah* dapat diartikan sebagai kemenangan yang hakiki dalam kehidupan di dunia dan di akhirat (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008).

Sementara itu menurut Prof. Dr. Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi tentang *al-falah* berarti kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia akhirat, dilihat dari segala sudut dan dimensi dalam segala aspek kehidupan seperti yang terlihat dalam Al-qur'an dan Sunnah. Dari pengertian di atas, *falah* dapat diartikan sebagai segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan seseorang baik lahir maupun batin, yang dapat mengukur tingkat kebahagiaan karena merupakan keyakinan dalam diri sendiri.

Penafsiran ini sesuai dengan makna kata “Islam” yang mengacu pada kedamaian, keamanan, dan keselamatan. Jelas dari pemahaman ini bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan

misi Islam itu sendiri. misi ini juga merupakan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya ayat 107 :

وَمَا □ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ ١٠٧ □

Artinya: *“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”*.

Tim Tafsir UII mengungkapkan dalam Alquran dan tafsirnya bahwa orang yang beriman dan mengikuti tuntunan agama akan mendapat berkah berupa surga di akhirat dan rahmat dari Allah berupa makanan dan karunia di dunia ini. Sedangkan orang yang tidak beriman pun akan memperoleh rahmat karena mereka secara tidak langsung merupakan bagian dari ajaran agama untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia (Tim Tafsir UII, 1995: 339).

Ahmad Mushthafa al-Maraghi menyatakan dalam Tafsir al-Maraghi bahwa Rasulullah SAW., diutus dengan membawa ajaran yang mengandung kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hanya saja orang kafir tidak mengambil keuntungan ini dan menjauh karena aqidah dan akhlaknya yang rusak, tidak menerima rahmat dan mensyukurinya, sehingga mereka tidak merasakan kebahagiaan dalam urusan agama maupun dunia (al-Maraghi, 1993: 131).

Dari isi kandungan diatas jelas bahwa semua aspek ajaran islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran berbuat baik,

termasuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sama halnya dengan ekonomi islam yang senantiasa memperjuangkan kesejahteraan sosial yang merupakan tugas yang selalu menjadi tujuan dari segala sesuatu yang dilakukan.

Menurut Ghofur (2013), kesejahteraan dalam islam juga dilihat melalui pemenuhan kebutuhan rohani atau spiritual, nilai moral dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Islam, masyarakat dianggap sejahtera bila memenuhi dua kriteria, yaitu:

- a. Terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat meliputi, kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan dasar
- b. Terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, keluarga dan kehormatan manusia

Islam sangat memuliakan manusia. Setiap manusia wajib mendapat perlindungan atas agama, jiwa, harta benda, akal, keturunan dan kehormatannya. Bahkan dalam islam, mengejek dengan sindiran halus atau sebutan yang tidak senonoh, berprasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari kesalahan, dan sebagainya dilarang dengan tegas, karena semua itu dapat menimbulkan rasa takut, tidak aman, maupun kecemasan yang dapat menyebabkan kepada tidak terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin (Karim, 2011).

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri adalah terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan

kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah mereka mencapai kesejahteraan sejati melalui pemenuhan kebutuhan spiritual dan material. Untuk mencapai tujuan syara' agar kemaslahatan dapat terwujud, beliau menjelaskan sumber-sumber kesejahteraan yaitu, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Rohman, 2010: 84-86).

Konsep ekonomi Islam mengatur bahwa kesejahteraan masyarakat tercipta dengan mencakup keseluruhan unsur materi maupun non-materi. Hal ini disebabkan dalam islam mengajarkan bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan bukan hanya di dunia semata, namun juga untuk investasi akhirat. Dalam ekonomi islam, kesejahteraan dapat dirumuskan seperti dibawah ini (Aedy, 2011) :

$$IW = MQ + SQ$$

Keterangan:

IW = Islamic Welfare (Kesejahteraan yang Islami)

MQ = Material Quotient (Kecerdasan Material)

SQ = Spiritual Quotient (Kecerdasan Spiritual)

Dari fungsi di atas terlihat bahwa kecerdasan material dan spiritual diperlukan untuk mencapai kesejahteraan yang optimal dalam Islam. Bahkan jika seseorang tidak memiliki kecerdasan material, kecerdasan spiritual akan membuat mereka lebih sejahtera dan damai. Sementara orang yang hanya memiliki pengetahuan material dan tidak ditopang oleh kecerdasan spiritual yang baik, maka kesejahteraan yang dirasakan tidak optimal, sekalipun dengan harta yang melimpah.

Kesejahteraan yang dimaksud islam merupakan kombinasi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Contohnya, kesejahteraan dalam islam akan tercapai apabila dalam mencari materi duniawi juga didukung dengan kecerdasan spiritual seperti diperoleh dengan cara yang halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, dan penggunaannya sesuai ajaran syariat (Almizan, 2016).

2.4.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan dicapai dengan memenuhi semua kebutuhan dasar manusia, menghilangkan semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas moral dan material kehidupan. Kesejahteraan ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara universal, yaitu kesejahteraan material, spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah tidak hanya didasarkan pada manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai moral dan spiritual (Anto, 2003).

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat. Syathibi membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu (Mufid, 2018) :

1. *Dharuriyyat* (Primer)

Kebutuhan *dharuriyyat* (kebutuhan primer) merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia, jika tidak terpenuhi maka akan berakibat fatal, karena dapat merusak kehidupan itu sendiri dan akan mengancam keselamatan

umat manusia. Berdasarkan pendapat para ulama, ada lima macam kebutuhan pokok yang harus terpenuhi agar tercapainya *maqashid syariah*, diantaranya (Mufid, 2018): memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

2. *Hajiyyat* (Sekunder)

Hajiyyat (Sekunder) yaitu kebutuhan yang diperlukan manusia untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Kebutuhan *hajiyyat* tidak bersifat esensial, yang bermakna bahwa apabila tidak terpeliharanya kebutuhan ini, maka tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia (*al-kulliyat al-khamsah*). Secara bahasa kebutuhan *hajiyyat* ini memiliki kesamaan dengan kebutuhan sekunder, artinya jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan terjadinya kesulitan, tetapi tidak mengancam kelangsungan kehidupan seseorang.

3. *Tahsiniyyat* (Tersier)

Tahsiniyyat (Tersier) merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dan moral manusia dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT. Sebagai tuntutan moral yang artinya hal itu bertujuan untuk kebaikan dan kemuliaan. Menurut Al-Qardhawi (1999: 80) kebutuhan *tahsiniyyat* tidak akan berdampak pada terancamnya kelangsungan hidup manusia dan juga tidak menimbulkan kesulitan dalam kehidupan apabila tidak

dicapai. Kebutuhan *tahsiniyyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam ekonomi Islam, indikator kesejahteraan masyarakat (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam yaitu terjaganya 5 prinsip dalam *maqashid syari'ah*, diantaranya: (Mufid, 2018)

1. Memelihara Agama (*hifz ad-din*)

Memelihara agama (*hifz ad-din*) bermaksud bahwa dalam pemeliharaan agama, setiap manusia mendapatkan kebebasan untuk menentukan keyakinan dan melaksanakan ibadah. Islam sendiri menempatkan tujuan hidup untuk beribadah dalam posisi paling utama.

2. Memelihara Jiwa (*hifz an-nafs*)

Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dapat dimaknai menghilangkan segala sesuatu yang mengancam kehidupan seseorang dan dapat ditinjau melalui banyak faktor seperti, memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, air bersih, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya yang apabila diabaikan, maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensi jiwa manusia.

3. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Memelihara akal (*hifz al-'aql*) artinya mengindahkan segala sesuatu yang berdampak pada terancamnya eksistensi akal ataupun pikiran. Memelihara akal dapat dibedakan sesuai kepentingannya seperti, menghindarkan diri dari minuman keras,

karena jika dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi akal. Contoh lain dari menjaga akal adalah menuntut ilmu pengetahuan, namun berdasarkan kepentingannya, menuntut ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang *dharurah* karena jika tidak dilakukan tidak akan merusak eksistensi akal, namun jika dilakukan maka akan memudahkan manusia dalam kehidupannya.

4. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*)

Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) artinya terjaganya eksistensi keturunan dari segala hal yang mengancamnya. Perlindungan Islam dalam memelihara keturunan dapat terlihat dengan disyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keturunan agar memiliki nasab yang jelas. Menjaga nasab atau keturunan ini juga bukan hanya tentang pernikahan, tetapi membantu keluarga yang kesusahan, berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat juga dapat dikatakan menjaga keturunan. Karena pada hakikatnya, tujuan dari *hifz an-nasl* itu adalah melindungi dan menjaga keturunan dari hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan terhadap keturunan atau keluarga.

5. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta (*hifz al-mal*) artinya terjaganya eksistensi harta, baik melalui penjagaan harta, tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti bagi umat manusia

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan manusia tidak bisa terlepas dari penggunaan harta tersebut. Manusia berusaha mencari harta demi menjaga eksistensi hidupnya dan juga menjadi salah satu upaya untuk menambah ketaqwaan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, penjagaan harta sangat penting untuk dilakukan demi tercapainya *maqashid syariah*.

Sehingga dengan terpenuhinya indikator kesejahteraan di atas, maka tujuan ekonomi Islam dapat dicapai, yaitu sebagai berikut (Suardi, 2021) :

- a. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b. Memenuhi kebutuhan pokok manusia meliputi: makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, pendidikan dan sistem pemerintahan yang menjamin terpenuhinya kecukupan kebutuhan dasar secara berkeadilan.
- c. Menggunakan sumberdaya secara optimal, hemat dan tidak berlebihan.
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan yang adil dan merata.
- e. Menjamin kebebasan individu.
- f. Kesamaan hak dan peluang.
- g. Kerjasama dan keadilan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi pendukung penelitian. Bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan program dana desa dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dari perspektif Islam digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Dampak program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat telah menjadi bahan kajian beberapa peneliti, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Siti Nur Adha, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri dan Yudhanto Satyagraha Adiputra (2021) Evaluasi Program Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih Di Desa Batu Berlubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyediaan air bersih di Desa Batu Berlubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga dalam efektivitasnya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Dan dilihat dari proses pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan perencanaan. Efisiensinya sudah	Persamaan: Dalam penelitian ini sama-sama meneliti program pemanfaatan dana desa dalam ketersediaan air bersih. Perbedaan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses, manfaat, dan dampak dari Program Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih Di

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			<p>berjalan dengan baik dan tepat, sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Tapi ditahun 2019 tidak berjalan baik, karena terjadi kendala yang menyebabkan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dari segi kecukupan dan pemerataannya masih belum tercukupi karena yang tersedia hanya satu sumur bor. Sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih lagi.</p>	<p>Desa Batu Berlubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan air bersih di Desa Batu Berlubang secara umum.</p>
2	<p>Suci Wulandari (2019)</p> <p>Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada</p>	<p>Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yaitu berupa: wawancara, observasi, dan dokumentasi</p>	<p>Melihat hasil dari kajian ini diduga bahwa pelaksanaan ADD 2016 – 2017 belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat daerah setempat sehingga belum mampu</p>	<p>Persamaan: Menganalisis pengelolaan dana desa dari sudut pandang ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)		meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan tol masih sangat sedikit, padahal sangat penting bagi kebutuhan masyarakat, dan sebaran komposisi tiap kegiatan dinilai kurang karena ADD yang sangat rendah. Kemajuan yang dilakukan di Kota Rejosari Mataram sejak ADD tahun 2016-2017 meliputi pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, pembangunan sarana air bersih dan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan.	Perbedaan: Agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan sebagai pedoman program ADD maka kajian ini mengkaji pengelolaan ADD dalam program-program yang dilaksanakan secara menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Rejosari Mataram dari perspektif ekonomi Islam.
3	Chuzaimah Batubara, Isnaini Harahap dan Siti Marpuah (2020)	Penelitian kualitatif dilakukan dengan	Penelitian ini menemukan bahwa dana desa di desa Beringin	Persamaan: Mengkaji konsep ekonomi

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	The Impact Of Village Funds On Enhancing Welfare Of North Maluku Communities Using Falah Approach	metode pengumpulan data wawancara mendalam dan fokus group diskusi dengan kepala desa, BPD dan masyarakat desa.	Jaya dan Akeguraci di Kawasan Kepulauan Tidore dan Desa Ake Jailolo serta desa Bobane, Halmahera Barat, Maluku Utara, mampu meningkatkan status desa dari tertinggal menjadi desa berkembang, namun perubahan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan (Falah). Hal ini karena program dana desa yang dilakukan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan aspek sosial kehidupan masyarakat, seperti melatih keterampilan atau keahlian masyarakat, meningkatkan keharmonisan, dan mandiri. Permasalahan	Islam dan pengaruh dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan: Penelitian ini melihat bagaimana program dana desa telah membantu masyarakat menjadi lebih baik.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			dalam penelitian ini adalah rendahnya kualitas SDM dari tingkat pendidikan dan keahlian, sehingga belum mampu mengelola dana desa dengan maksimal.	
4	<p>Sri Wulandari, Hafidhah dan Yahya Kobat (2020)</p> <p>Analisis Efektifitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Periode 2015-2019</p>	<p>Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah lapangan (field research), serta tujuan dan arah penelitian adalah deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa telah berjalan efektif di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar dengan nilai mencapai 100 persen dan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari beberapa aspek yaitu: tingkat pendapatan dan pembangunan masyarakat, dari segi konsep ekonomi Islam juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang</p>	<p>Persamaan: Mengkaji tentang dana desa dan pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ditinjau dari segi konsep ekonomi Islam.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan mengkaji tentang efektifitas program dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			<p>sesuai dengan konsep dari Imam Al-Ghazali yaitu agama (ad-dien), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (maal), dan akal (aql), kunci dari pemeliharaan tujuan dasar tersebut diperoleh dari tingkatan pertama yaitu kebutuhan terhadap pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang artinya dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya serta dapat memelihara tujuan dasar kesejahteraan masyarakat dalam konsep Islam.</p>	
5	<p>Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution (2018)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa tidak transparan, warga desa tidak</p>	<p>Persamaan: Pada penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan dana desa.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang dana desa	dukungan untuk kebijakan/peraturan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi dari warga desa.	mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa.
6	Nurbaiti, Nursantri Yanti dan Trisnawati (2022) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Kajian ini menemukan bahwa pengelolaan dana desa di Sijabut Teratai cukup efektif dengan skor efektivitas 80,87 persen. Faktor-faktor yang menggagalkan dana desa yang sukses dalam memperluas pembangunan kota yaitu pembebasan lahan warga, tiang listrik, pohon besar dan kebutuhan lingkungan. Dari perspektif ekonomi Islam, ada lima fundamental pembangunan	Persamaan: Kedua penelitian ini melihat dana desa dari sudut pandang ekonomi Islam. Perbedaan: Penelitian ini meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			Islam: tauhid, khalifah, keadilan, tazkiyyah, dan al-falah.	
7	<p>Ilham Zitri, Rifaid dan Yudhi Lestanata (2020)</p> <p>Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat)</p>	Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	<p>Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana desa yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Poto Tano di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat belum bisa dikatakan efektif mengingat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan rencana bentuk program yang telah ditetapkan</p>	<p>Persamaan: Meneliti dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Perbedaan: Kajian ini melihat apakah UU Desa No. 6 Tahun 2014 dapat digunakan untuk mengimplementasikan program di desa.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			<p>oleh Pemerintah Desa melalui Musrenbangdes masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah program pembangunan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat Desa Poto Tano dalam penggunaan dana desa belum dapat dikatakan memuaskan; masyarakat masih belum sepenuhnya terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam musrenbang desa.</p>	
8	<p>Demaris Deisy Pasuhuk, Johannis Kaawoan, Sofia E. Pangemanan (2021)</p> <p>Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk peningkatan air bersih di Desa Towuntu Barat belum berhasil dalam pengambilan keputusan dan ketepatan</p>	<p>Persamaan: Meneliti tentang dana desa terhadap peningkatan sarana dan prasarana air bersih.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini mengkaji tentang efektivitasnya.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Desa Towuntu Barat Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara		perhitungan biaya. Meskipun dana desa yang digunakan untuk peningkatan air bersih secara umum telah terealisasi dengan baik, namun banyak tujuan yang belum terlaksana dengan baik dan belum mencapai tujuan program.	
9	Nitami Apriliyanti (2020) Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2019)	Metode Dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Kajian ini menunjukkan secara umum efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Juranalas belum mampu dikatakan efektif karena adanya faktor yang mempengaruhi pembangunan seperti masih terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi dilingkungan Desa Juranalas serta dari aspek efektivitas belum adanya pemanfaatan teknologi yang diberikan kepada	Persamaan: Penelitian ini mengkaji tentang dana desa. Perbedaan: Efektivitas penggunaan dana desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang ada menjadi fokus penelitian ini.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			masyarakat baik teknologi tepat guna ataupun lainnya serta efektivitas dari masih kurangnya kemantapan kerja karyawan atau perangkat Desa.	
10	<p>Rasula Epa, Dekki Umamur Ra'is (2019)</p> <p>Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif. Purposive sampling digunakan dalam teknik penentuan informan. Metode pemilahan informasi memanfaatkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah semua metode analisis data.</p>	<p>Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa Penggunaan Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Masyarakat bisa mengawal penggunaan anggaran mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa. Faktor pendukung yaitu Kebersamaan, komunikasi, partisipasi dan saran akses informasi. Faktor penghambat yaitu pelaksanaan Dana Desa terlambat karena dari besarnya</p>	<p>Persamaan: Penelitian mengkaji tentang dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini meneliti kebijakan pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa dan tidak berdasarkan perspektif ekonomi islam.</p>


Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			program yang diajukan lebih besar anggarannya dan padatnya jadwal kegiatan Desa sehingga pelaksanaan program Penggunaan Dana Desa agak terlambat.	

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan aliran pemikiran yang digunakan sebagai gambaran terhadap suatu penelitian. Dalam penelitian ini kerangka berpikir digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

**Gambar 2.1
Kerangka Berpikir**



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative method*). Jenis penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena sosial dan permasalahan manusia yang muncul, kemudian membandingkannya dengan landasan teori atau metode yang ada. Jenis penelitian ini merupakan upaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan pengungkapan fakta melalui analisis data. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan tentang analisis program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian ini disajikan menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa dan fenomena yang terjadi di lapangan serta menyajikan data secara sistematis, akurat, dan sarat fakta. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif ini, peneliti akan menyajikan gambaran dari situasi dan kondisi sosial yang terjadi secara lebih mendalam dan detil dengan mempelajari sesuatu tentang individu, kelompok dan suatu peristiwa, serta memaparkan pemecahan masalah atau solusi dari masalah yang ditemukan dari penelitian lapangan (*field research*).

Selain mendeskripsikan peristiwa sosial, penelitian deskriptif mengungkapkan data yang ada dan melakukan analisis untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran tentang subjek penelitian. Gunawan (2013) menegaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik. Pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, dan catatan lapangan yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian tidak disajikan dalam bentuk angka. Peneliti akan segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan dan menemukan pola berdasarkan data yang ditemukan. Selain itu, hasil analisis data disajikan dalam bentuk pemaparan mengenai situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, untuk mengumpulkan data dan informasi tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian, yaitu di Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, perlu dilakukan penelitian lapangan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian.

3.2 Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data-data yang dapat mendukung dan membantu dalam menyelesaikan penelitian. Berikut adalah sumber data yang akan digunakan peneliti:

3.2.1 Data Primer

Melalui penelitian lapangan, peneliti mendapatkan data primer langsung dari objek penelitian sebagai sumber utama. Data primer dapat dikumpulkan langsung dari informan dan berasal dari sumber pertama. Sugiyono (2017) mendefinisikan data primer sebagai data yang langsung diberikan kepada peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data primer penelitian ini berasal langsung dari perangkat desa dan masyarakat Gampong Dayah Mamplam di Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar. Peneliti mewawancarai perangkat desa dan sejumlah masyarakat di desa untuk mendapatkan data tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan maksud untuk mempermudah dalam mendefinisikan data yang nantinya akan diolah dan dianalisis.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan atau dikumpulkan melalui buku-buku, artikel, jurnal dan *website* yang berkaitan dengan penelitian ini dan berguna untuk mendukung pembahasan dan data bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Data sekunder juga dapat berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data dapat berupa arsip atau

dokumen di Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar yang terkait dengan informasi program dan anggaran dana desa dalam penyediaan air bersih.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

3.3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus dari suatu penelitian. Program dana desa di Gampong Dayah Mamplam menjadi objek dalam penelitian ini. Dari sudut pandang ekonomi Islam, fokus utamanya adalah untuk menganalisis bagaimana program dana desa di Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, mendukung ketersediaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Subjek atau informan adalah orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian. Sepanjang proses penelitian, informan yang menjadi subjek penelitian ini memberikan berbagai informasi kepada peneliti. Pemerintah desa sekaligus beberapa masyarakat Gampong Dayah Mamplam di Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini. Jumlah penduduk Gampong Dayah Mamplam 784 orang dengan jumlah 194 KK. Dalam penelitian ini informan atau subjek yang dipilih berjumlah 30 orang informan, terdiri dari 10

orang perangkat desa dan 20 orang masyarakat Gampong Dayah Mamplam.

Selanjutnya, untuk teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan dan memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, informan tidak diambil secara acak, namun peneliti menentukan sendiri informan yang akan diambil dan informan merupakan orang yang terlibat dan terkena dampak dari program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih di Gampong Dayah Mamplam.

3.3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (informan) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan terhadap pertanyaan peneliti, namun narasumber dapat memilih arah dan selernya sendiri dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan (Sutopo, 2006:60). Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.

Menurut Suyanto (2005:172) ada beberapa macam informan dalam penelitian kualitatif yaitu: (1) Informan Kunci (Key Informan), merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) Informan Utama, merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dan (3) Informan Tambahan, merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Subjek Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Perangkat Desa	10	Informan Kunci
2	Masyarakat	20	Informan Utama

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data yang sedang diteliti. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah salah satu jenis pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif (Gunawan,

2013). Wawancara dapat didefinisikan sebagai suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk membahas suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab secara lisan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang spesifik dan sejelas mungkin dari subjek penelitian.

Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu data dan informasi yang mendalam mengenai program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang berisikan permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam semi terstruktur. Sifat santai dari wawancara semi-terstruktur memungkinkan fleksibilitas dalam struktur pertanyaan dan kata-kata dalam menanggapi keadaan saat wawancara berlangsung. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan dan informan menjawab secara bebas berdasarkan apa yang diketahuinya.

Wawancara dilakukan langsung dengan pemerintah desa dan perwakilan elemen masyarakat, namun penulis lebih fokus terhadap masyarakat yang terlibat dalam program dana desa dan pengadaan air bersih, sehingga penulis mendapatkan data yang berdasarkan

pengalaman, pengetahuan, dan persepsi atau pendapat masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, sehingga data yang diperoleh akan valid.

3.4.2 Observasi

Menurut Gunawan (2013) observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan cara pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian kualitatif, observasi harus bersifat alamiah (*naturalistic*), alamiah bermaksud bahwa observasi harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Menurut Bungin (2007), metode observasi adalah alat untuk mengumpulkan data, menyajikan gambaran realistik tentang perilaku atau peristiwa, menjawab pertanyaan, membantu pemahaman tentang perilaku manusia, dan mengevaluasi, yang mencakup pengukuran aspek-aspek tertentu dan memberikan umpan balik terhadap hal tersebut.

Metode observasi ini digunakan oleh peneliti agar dapat melihat secara langsung objek dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung terkait program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar.

3.4.3 Dokumentasi

Setiap kegiatan penelitian dapat dibuktikan keakuratannya melalui dokumentasi. Sugiyono (2017) menegaskan bahwa dokumentasi adalah karya catatan peristiwa masa lalu yang ditulis,

digambar, atau karya monumental dari seseorang. Metode pembuktian yang didasarkan pada sumber apa pun, baik berupa tertulis, lisan, atau gambar, dikenal sebagai dokumentasi (Gunawan, 2013).

Teknik pendokumentasian dalam penelitian ini adalah strategi pengumpulan informasi dengan cara mendapatkan data, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang membantu penelitian, contohnya foto sarana prasarana air bersih yang ada dan catatan dana desa dalam program pengadaan air bersih. Selain mencari data yang diperlukan untuk penelitian, penulis menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan data yang bersumber dari dokumentasi tertulis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam hal penggunaan dokumen sebagai data, penelitian ini tidak menggunakan semua dokumen tertulis, hanya dokumen utama yang digunakan jika dianggap perlu, dan dokumen lain digunakan sebagai data pendukung untuk analisis.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sampai dengan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2010:333). Selain itu, proses analisis data juga dapat berupa mencatat, memilah-milah dan membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut :

3.5.1 Reduksi Data

Proses penajaman, pengklasifikasian, pengarahannya, penghilangan data yang tidak perlu, dan pengorganisasian sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi, dikenal dengan teknik reduksi data. Pada penelitian ini data yang dihasilkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi adalah data murni dari lapangan. Maka perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk disajikan agar dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan yang diteliti. Kemudian, setelah melakukan pemilihan terhadap data yang didapat selanjutnya data tersebut disederhanakan dengan mengambil data yang diperlukan saja untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan atau temuan lapangan selama proses penelitian dikenal sebagai reduksi data. Meringkas suatu hasil dari pengumpulan data yang dilakukan kedalam suatu konsep, kategori dan tema merupakan cara dari reduksi data. Untuk mendapatkan hasil pengumpulan data dari reduksi data tidak dilakukan sekali, tetapi secara bolak-balik. Perkembangannya bersifat interaktif yang bergantung pada ketajaman analisis yang dilakukan oleh peneliti (Rijali, 2018).

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari reduksi data kemudian disusun untuk memberikan gambaran kemungkinan pengambilan

keputusan dan penarikan kesimpulan. Pada data kualitatif, penyajian data dapat berupa teks naratif seperti catatan lapangan, diagram/grafik, maupun bagan. Bentuk ini menggabungkan suatu informasi yang tersusun dalam bentuk yang lebih padat dan memudahkan untuk melihat hasil yang didapatkan dan juga dapat digunakan untuk meninjau keputusan yang diambil apakah sudah tepat atau harus melakukan analisis kembali (Rijali, 2018).

3.5.3 Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Dalam proses interpretasi atau verifikasi data, pemahaman peneliti terhadap informasi, teori, dan (pengetahuan) ilmiah terkait isu atau topik yang diteliti menjadi sangat penting (Junaidi, 2016). Setelah data disajikan sudah secara lengkap dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan data tersebut. Kesimpulan tersebut sebagai jawaban atau hasil dari permasalahan yang diteliti. Untuk menghasilkan suatu data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Dayah Mamplam

4.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Gampong Dayah Mamplam ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Leupung, Kabupten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Gampong Dayah Mamplam memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Berbatasan dengan laut
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan pegunungan
- c. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Lhok-nga
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gampong Meunasah Bak-U

4.1.2 Kondisi Demografis

Luas wilayah Gampong Dayah Mamplam adalah 18,20 Ha, yang terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu : Dusun Dayah Baroh, Dusun Padang Rue, Dusun Baroh Lhok, dan Dusun Mideun.

Penduduk Gampong Dayah Mamplam yang tersebar di 4 (empat) dusun tersebut berjumlah 784 jiwa yang terdiri dari laki-laki 366 jiwa, Perempuan 418 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 194 KK. Berikut tabel data demografis Gampong Dayah Mamplam, diantaranya :

Tabel 4. 1
Jumlah Dusun di Gampong Dayah Mamplam

No	Nama Dusun	Kepala Desa
1	Dusun Dayah Baroh	Syarifuddin
2	Dusun Padang Rue	Hasbuna
3	Dusun Barok Lhok	Bustari
4	Dusun Mideun	M. Nasir

Sumber: RPJM Gampong Dayah Mamplam

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Gampong Dayah Mamplam

No	Dusun	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	Dayah Baroh	106	99	205	51
2	Padang Rue	69	78	147	38
3	Baroh Lhok	61	61	122	37
4	Mideun	130	180	310	68
Jumlah		366	418	784	194

Sumber: RPJM Gampong Dayah Mamplam

4.1.3 Kondisi Hidrologi

Hidrologi merupakan suatu aspek yang sangat diperlukan dalam sebuah gampong untuk pengendalian dan pengaturan tata air wilayah gampong. Berdasarkan hidrologinya, aliran air sungai di wilayah Gampong Dayah Mamplam ini membentuk pola air Daerah Aliran Sungai yang berasal dari aliran sungai/irigasi primer Krueng

Brayeun dan Bendungan Guha Riting. Disamping itu ada pula beberapa mata air yang bisa digunakan sebagai sumber mata air bersih maupun sumber air pertanian.

4.1.4 Kondisi Ekonomi

Secara umum masyarakat di Gampong Dayah Mamplam memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti : pedagang, wirausaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, nelayan, buruh, pertukangan, penjahit, dan lain sebagainya. Dalam hal pertanian, komoditi yang mayoritas masyarakat Gampong Dayah Mamplam tanam adalah padi dan juga komoditi dalam bidang perkebunan seperti, kelapa, durian, pinang, dan beberapa tanaman perkebunan lainnya. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian variatif/ganda dikarenakan penghasilan petani yang tidak menentu.

Berikut data jenis mata pencaharian masyarakat di Gampong Dayah Mamplam:

Tabel 4. 3
Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Peresentase	Kondisi Usaha
1	Petani/Pekebun :			
	a. Petani Sawah	157		Aktif
	b. Petani Kebun	63		Aktif
2	Nelayan/Perikanan			

3	Peternak : a. Peternak Unggas b. Peternak Besar (Kambing,Lembu,Sapi)	10 25		Aktif Aktif
4	Pedagang : a. Pedagang Tetap b. Pedagang Keliling	10 10		Aktif
5	Pertukangan : a. Tukang Batu b. Tukang Kayu	11 5		Aktif
6	Buruh Harian Lepas	50		Aktif
7	Tukang Jahit	10		Aktif
8	PNS/TNI/POLRI	5		Aktif
9	Sopir	15		Aktif

Sumber: RPJM Gampong Dayah Mamplam

4.1.5 Sarana dan Prasarana Gampong

Sarana dan Prasarana ini merupakan infrastruktur yang telah dibangun dari program desa maupun yang akan dibangun oleh pemerintah desa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Gampong Dayah Mamplam telah berhasil melaksanakan pembangunan beberapa infrastruktur, namun dengan luas wilayah dan keterbatasan keuangan, tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi sehingga perlu pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan yang telah diruangkan dalam RPJM Gampong.

Tabel 4. 4
Jenis Sarana dan Prasarana Gampong

No	Jenis sarana dan Prasarana	Volume	Kondisi
1.	Jalan Pemukiman	5 KM	Rusak
2.	Jalan Usaha tani	1500 M	Penimbunan
3.	Rabat Beton	100 M	Sebagian rusak
4.	Irigasi Primer	1400 M	Rusak Berat
5.	Irigasi Sekunder	2.900 M	Rusak Berat
6.	Jembatan		
7.	Talud/TPT	400 M	Baik
8.	Drainase	700 M	Baik
9.	Embung Air Bersih	2	Tidak Memadai
10.	Tangahan	-	
11.	Pagar Persawahan		
12.	Sarana Air Bersih	1 Unit	Tidak Maksimal
13.	Sarana telekomunikasi (Internet)		Belum Terpasang
14.	Kantor keuchik	1 unit	Perlu di Rehab
15.	Gedung Serbaguna	-	Tidak Ada
16.	MCK	-	Rehab
17.	Lapangan Bola Kaki	1	Rehab
18.	Lapangan Volley		

Sumber: RPJM Gampong Dayah Mamplam

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kondisi Ketersediaan Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam

Gampong dayah mamplam merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Leupung yang berbatasan langsung dengan laut dan pegunungan. Masyarakat desa masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena letaknya dan kondisi sumber air yang jauh dari pemukiman. Hal inilah yang

mendorong pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menggunakan dana desa untuk membangun sarana air bersih berskala desa.

Salah satu program prioritas tersebut adalah pembangunan dan pengelolaan, seperti halnya penggunaan dana desa yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa yang dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu dari program prioritas tersebut adalah pembangunan dan pengelolaan air bersih skala desa. Untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat desa, program air bersih ini seharusnya dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dayah Mamplam, Bapak Yusni menjelaskan bahwa:

“Sampai saat ini program prioritas dana desa di gampong kami masih sepenuhnya dipergunakan untuk air bersih, jika ada sisa baru nantinya dialokasikan ke program yang lain. Untuk sekarang kami masih fokus di program air bersih ini, karena masyarakat masih sangat membutuhkan ketersediaan air yang lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.

Pemerintah desa selama ini bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Tidak dapat dipungkiri bahwa program ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah desa, dan

pemerintah pusat harus memberikan dukungan atau kerjasama untuk menjamin ketersediaan sarana air bersih yang memadai. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara di lapangan, air bersih yang tersedia saat ini masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga sudah seharusnya hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah pusat untuk membantu ketersediannya.

Kondisi ketersediaan air bersih ini juga dijelaskan oleh Bapak Abdul Malik, selaku penanggung jawab program pengadaan air bersih di Gampong Dayah Mamplam. Beliau mengatakan bahwa: *“Untuk saat ini sumber air bersih utama hanya dari guha krueng riting, sementara untuk sumur tidak bisa dijadikan sumber utama karena hanya sedikit masyarakat yang memiliki sumur dengan kondisi air yang bersih dan bagus, sementara kebanyakan sumur di Gampong Dayah Mamplam ini memiliki kondisi air yang berkapur dan tidak bisa digunakan karena mengandung zat karat”*.

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ini juga sama dengan penjelasan dari Fitri selaku warga desa Dayah Mamplam. Beliau mengatakan bahwa:

“Air sumur kami tidak bagus, keruh dan ada bau besinya. Sehingga untuk mandi dan cuci pun kami tidak berani menggunakan air sumur tersebut”.

Mayoritas masyarakat desa hanya menggunakan sumber air yang berasal dari guha riting tersebut. Oleh karena itu ketersediaan air ini sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat terlebih lagi jika dilihat dari peraturan dana desa, air bersih

merupakan program prioritas yang harus dipenuhi ketersediaan sarana dan prasarannya.

Program air bersih di Gampong Dayah Mamplam ini dilaksanakan pertama kali setelah tsunami, yaitu pada tahun 2006 dengan dana pribadi masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan dana desa pada tahun 2016 akhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Malik selaku penanggung jawab program pengadaan air bersih di Gampong Dayah Mamplam, beliau menjelaskan beberapa sumber air bersih dan sumber dana yang digunakan di Gampong Dayah Mamplam dari tahun 2006 sampai dengan saat ini. Berikut tabel penjelasannya:

Tabel 4. 5
Sumber Air dan Sumber Dana Tahun 2006-2023

Tahun	Sumber Air	Sumber Dana
2006	Sungai Brayeun	Iuran ± Rp.35.000
2008	Sungai Brayeun	Iuran ± Rp.25.000
Pertengahan 2009	Mobil tangki	Di support oleh PT.Semen Andalas Indonesia (SAI)
2010-2015	Sungai Brayeun	CSR dari PT Lafarge Cement Indonesia (LCI)
2016 akhir – sekarang	Guha Krueng Riting	Dana desa

Sumber: Hasil data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2006-2008 masyarakat di Gampong Dayah Mamplam membayar iuran untuk memenuhi kebutuhan air bersih, hal ini dikarenakan dana kas desa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 2009, sumber air bersih berasal dari mobil air yang di support oleh PT.Semen Andalas Indonesia (SAI). Mobil air ini datang sekitar 2-3 hari sekali dan air yang dibawa akan dimasukkan ke bak penampungan dan kemudian dialirkan kerumah-rumah warga. Pada tahun 2010-2015 sumber air bersih berasal dari proyek CSR PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), proyek ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari PT Lafarge Cement Indonesia (LCI) atas tercemarnya air di wilayah sekitar pabrik mereka. Oleh karena itu mereka membuat program pengadaan air bersih, namun program ini juga tidak berjalan dengan baik dan sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa. Dan yang terakhir, dari tahun 2016 sampai sekarang pemerintah desa sudah menggunakan sumber dana dari dana desa untuk program pengadaan air bersih. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa:

“Dari tahun 2006 sampai saat ini pun air bersih yang tersedia masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara maksimal, hal ini dikarenakan frekuensi ketersediaan air yang belum bisa 24 jam”.

Pada tahun 2016 akhir, pemerintah desa memutuskan untuk mengganti sumber air bersih yang sebelumnya berasal dari Brayeyun. Hal ini dikarenakan jauhnya jarak dari Brayeyun ke Gampong Dayah Mamplam yaitu sejauh $\pm 13,5$ km, sehingga alat-alat fasilitas air yang tersedia di lapangan tidak mampu untuk mengalirkan air dengan jarak yang sejauh itu dan juga adanya keterbatasan biaya listrik yang sangat mahal jika mengoperasikan fasilitas air dengan jarak yang begitu jauh. Sehingga untuk memangkas pengeluaran, pemerintah desa membangun fasilitas air bersih baru yang bersumber dari Guha Riting yang berjarak ± 3 km dari Gampong Dayah Mamplam.

Bapak Zulfitriadi selaku Bendahara Desa, saat sesi wawancara mengatakan bahwa:

“Jika terus menggunakan sumber air dari Brayeyun, kita juga harus mengutip iuran dari warga karena besarnya dana yang harus dikeluarkan, sementara berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa, sudah disepakati untuk tidak mengutip iuran dari warga agar tidak memberatkan, oleh sebab itu alternatif lain yaitu dengan membangun sarana dan prasarana baru yaitu di Guha Riting”.

Dari berbagai alternatif yang dicoba oleh pemerintah desa, ketersediaan air bersih yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara beberapa Kepala Dusun yang ada di Gampong Dayah Mamplam, mereka mengatakan bahwa dari awal penggunaan mesin air pada

tahun 2006 sampai sekarang banyak sekali masalah-masalah dan kendala yang terjadi, sehingga pemenuhan air bersih terhambat.

“Banyak sekali hambatan dan masalah yang terjadi seperti pada tahun 2016 awal air kami kosong, tidak ada suplai air bersih sama sekali. Dan juga kasus yang sama juga pernah terjadi pada tahun 2018, sehingga pemerintah desa harus menyewa mobil air selama 3 bulan dengan biaya yang dihabiskan sebesar ±18 juta rupiah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Masjid Gampong Dayah Mamplam yaitu Tgk.Dhiauddin, beliau mengatakan bahwa:

“Kendala lainnya yang sering terjadi adalah pencurian arus listrik dan mesin, sering ditemukan kabel-kabel yang sudah dirusak dan dipotong di sekitar sumber air”.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa sejak tahun 2006, air bersih yang tersedia belum bisa tersedia 24 jam. Pada tahun 2006 sampai dengan 2015, air bersih bahkan hanya tersedia sekitar 3 hari sekali. Bahkan sampai saat ini pun air bersih biasanya dihidupkan dua hari sekali jika tidak ada kondisi lain yang mendesak.

“.... Kalau tidak ada kegiatan apa pun biasanya air dihidupkan dua hari sekali dan itupun tidak penuh seharian, hanya beberapa jam saja. Tapi kalau ada kondisi lain seperti ada acara gampong atau kenduri biasanya kita upayakan untuk menghidupkan air”.

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara, kendala yang menyebabkan kurangnya ketersediaan air bersih di Gampong Dayah

Mamplam adalah karena air bersih yang hanya berasal dari satu sumber dan juga biaya listrik yang besar jika air dihidupkan terus-menerus. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bendahara Desa, Bapak Zulfitriadi, beliau mengatakan:

“Untuk kondisi saat ini saja biaya listrik per bulan sekitar 13,5 juta. Oleh karena itu dana desa diprioritaskan dan difokuskan khusus untuk sarana dan prasarana air bersih dahulu”.

Maka dalam hal ini sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat untuk lebih memperhatikan program-program prioritas dana desa, terlebih lagi dalam hal kebutuhan primer seperti air bersih ini. Dalam mewujudkan desa yang memiliki sarana dan prasarana air bersih yang baik sangat dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan ini maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa tersebut dan tentunya kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

4.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ada beberapa dokumentasi terkait kondisi sarana dan prasarana air bersih di Gampong Dayah Mamplam, diantaranya:

Gambar 4. 1
Mesin Pompa Air Pertama



Gambar diatas merupakan mesin pompa air pertama yang dipakai untuk mendukung ketersediaan air bersih di Gampong Dayah Mamplam. Mesin ini merupakan mesin gravitasi tenaga dorong yang digunakan saat sumber air bersih masyarakat di Gampong Dayah Mamplam masih berasal dari Sungai Brayeun. Mesin ini digunakan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Gambar 4. 2
Fasilitas Mesin Air Sekarang



Gambar diatas merupakan fasilitas mesin air yang digunakan saat ini untuk mendistribusikan air bersih dari sumber mata air Guha Riting ke Gampong Dayah Mamplam. Jumlah mesin yang digunakan untuk menarik air dari sumber mata air saat ini berjumlah 5 buah mesin. Namun dalam pengoperasiannya, tidak semua mesin dapat digunakan secara bersamaan.

Gambar 4. 3
Pipa Air dari Sumber Mata Air



Gambar diatas merupakan kondisi sistem perpipaan (*Plumbing*) dari sumber mata air yang selanjutnya terhubung ke rumah mesin. Berdasarkan observasi penulis, kondisi sistem perpipaan ini belum sesuai dengan sistem keamanan dan keselamatan. Karena saat melakukan pengecekan, petugas harus berjalan diatas pipa tersebut untuk menuju ke pipa yang terhubung ke sumber mata air. Tentu hal ini sangat berbahaya dan berpotensi cukup besar untuk menimbulkan kecelakaan kerja.

Gambar 4. 4
Sumber Mata Air



Gambar diatas merupakan gambar sumber mata air yang berada di dalam Guha Riting dan merupakan sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat di Gampong Dayah Mamplam.

Gambar 4. 5
Kondisi Penampungan Air Saat Kemarau



Berdasarkan hasil observasi, kondisi penampungan saat kemarau seperti gambar diatas, air terlihat tidak bersih dan ditumbuhi oleh tumbuhan lumut dan ganggang.

Gambar 4. 6
Kondisi Penampungan Air Saat Penuh



Gambar diatas merupakan hasil dokumentasi kondisi penampungan air saat penuh, terlihat air lebih bersih dan jernih.

Gambar 4. 7

Jalan Menuju Sumber Air Bersih



Gambar diatas merupakan kondisi jalan dari Gampong Dayah Mamplam menuju ke sumber air Guha Riting yang berjarak ± 3 KM. Kondisi jalanan masih berupa jalanan setapak berhutan dan berbatu. Dari gambar diatas terlihat bahwa sumber air bersih ini terletak di dalam hutan yang jauh dari pemukiman masyarakat. Dan jika ditinjau dari segi keamanan, tentu masih belum bisa dikatakan aman.

Gambar 4. 8
Tandon Air di Rumah Masyarakat



Dari hasil observasi juga ditemukan bahwa rata-rata masyarakat di Gampong Dayah Mamplam memiliki tandon air sendiri di rumahnya. Hal ini dikarenakan ketersediaan air yang tidak

menentu, maka masyarakat memiliki cadangan air masing-masing untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

4.2.3 Dampak Program Dana Desa dalam Menunjang Ketersediaan Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan desa, penurunan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian, program dana desa untuk penyediaan air bersih di Gampong Dayah Mamplam telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

Gampong Dayah Mamplam merupakan suatu daerah yang kekurangan air bersih dikarenakan jarak mata air yang jauh. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa menyatakan bahwa dampak dengan adanya program air bersih ini adalah pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Masyarakat lebih bisa menghemat tenaga, waktu dan dana dalam mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya masyarakat Gampong Dayah Mamplam kesulitan mendapatkan air bersih selama bertahun-tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program dana desa, masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air bersih di Gampong Dayah Mamplam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

masyarakat. Walaupun program ini berdampak baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih adanya kekurangan dalam program air bersih yang saat ini dirasakan oleh masyarakat desa.

Selanjutnya adanya perhatian dan upaya dari pemerintah desa terhadap program air bersih ini dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dengan memanfaatkan sumber daya alam, seperti memanfaatkan sumber mata air di Guha Riting yang lebih dekat dengan Gampong Dayah Mamplam juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Program dana desa memberikan kesempatan bagi desa untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yaitu dengan terus melakukan perbaikan terhadap sarana, fasilitas, dan operasionalnya dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa yang lebih maksimal, diharapkan akan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Mekanisme Pengelolaan Program Dana Desa dalam Menunjang Ketersediaan Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam

Dalam pengelolaan program dana desa ada beberapa mekanisme yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan dari dana desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mekanisme ini adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, diantaranya:

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan mekanisme program dana desa. Pada tahap perencanaan ini diawali dengan melakukan musyawarah desa untuk bersama-sama menentukan program apa saja yang harus dilakukan di desa tersebut (Permendagri No. 113 tahun 2014). Dalam mekanisme perencanaan ini pemerintah desa juga membahas tentang rencana pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah desa akan mengadakan Musrenbangdes, dimana program-program RKP Desa akan dibahas bersama dan dipilih, kemudian prioritas program kerja tahun berjalan akan dibahas sesuai usulan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan rancangan peraturan desa untuk RKP desa yang dibahas oleh kepala desa, perangkat desa dan BPD yang diputuskan bersama sebagai peraturan desa dalam menjalankan program RKP desa (BPKP, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Dayah Mamplam Bapak Zulfikar menjelaskan bahwa ada beberapa mekanisme atau tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam perencanaan program dana desa di

Gampong Dayah Mamplam, terkhusus dalam meningkatkan sarana dan prasarana air bersih melalui dana desa, diantaranya:

- a. Pemerintah desa melakukan rapat internal bersama dengan semua perangkat desa
- b. Pemerintah desa beserta perangkat desa dan perwakilan dari tokoh masyarakat melaksanakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk Menyusun RKP Desa sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat dengan berpedoman kepada RPJM Desa
- c. Selanjutnya, pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa (Musdes) dengan melibatkan masyarakat desa untuk mensosialisasikan RAPB Desa. Dalam kegiatan ini, masing-masing kasi, kaur ataupun ketua dari program kegiatan akan menjelaskan program yang dijalankan beserta anggarannya dalam RAPB Desa tersebut.
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) oleh kepala desa dan sekretaris desa. Penyusunan Raperdes ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah desa terkait hasil dari program dana desa dan APB Desa yang sudah dibahas di tahapan sebelumnya, untuk kemudian dicermati dan dibahas kembali oleh pemerintah desa.
- e. Setelah selesai disepakati, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.

f. Tahapan terakhir adalah menunggu konfirmasi dari Bupati terkait evaluasi Raperdes tersebut.

Mekanisme perencanaan dana desa ini dalam realisasinya belum dilaksanakan sesuai prosedur. Terkadang ada tahapan-tahapan yang tidak dilakukan karena waktunya yang tidak efisien. Namun tahapan penting seperti musyawarah desa selalu dilakukan oleh pemerintah desa Dayah Mamplam. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Zulfikar, Sekretaris Desa Dayah Mamplam, yaitu sebagai berikut:

“Untuk perencanaan program dana desa secara umum dilaksanakan diawal pemerintahan, yaitu setelah dilantiknya kepala desa. Selanjutnya dilaksanakan Musdes untuk menentukan program yang sesuai dan penting untuk dijalankan di gampong Dayah Mamplam ini. Musdes ini tujuannya supaya semua suara dan aspirasi tersampaikan dengan baik”.

Selanjutnya, dalam menyusun RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), lalu kemudian disusul dengan penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Untuk waktu penyusunannya masih sering terjadi keterlambatan dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan dana desa oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Yusni selaku Kepala Desa Dayah Mamplam, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk waktu penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa ini kita masih sedikit terkendala dan tidak tepat waktu. Contohnya

seperti tahun ini, sudah sampai bulan Februari pun RKP kita masih belum selesai. Sehingga hal ini juga berdampak pada RAPBD dan lainnya. Karena RKP yang belum selesai menyebabkan hal-hal lainnya juga tersendat”.

Dalam hal ini sudah seharusnya pemerintah desa mengikuti peraturan perencanaan program dana desa dan mengikuti waktu-waktu yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terbengkalainya RKP desa dan RAPB Desa, sehingga program yang ingin dijalankan dapat terlaksana dengan baik.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaannya, dana desa ditempatkan pada rekening kas desa. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang telah ditetapkan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014).

Dalam pelaksanaannya semua dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat diserahkan kepada bendahara untuk kemudian dimasukkan ke dalam kas desa. Selanjutnya dana desa tersebut akan dipergunakan untuk menjalankan program desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa, Bapak Zulfitriadi beliau mengatakan bahwa:

“Setelah dana desa masuk ke kas desa, perangkat desa biasanya mengadakan rapat untuk membahas peruntukan dana desa sesuai yang telah disusun di dalam RPJM dan RKP Desa. Setelah rapat internal, selanjutnya kami akan mengadakan rapat dengan perwakilan masyarakat gampong juga untuk membahas mengenai mekanisme pengelolaan program yang akan dijalankan, hal ini supaya masyarakat desa juga mengetahui dan ikut bersama-sama dalam menjalankan program dana desa ini, yaitu khususnya program air bersih”.

Berbagai kegiatan dan pengelolaan program dana desa, mulai dari proses Musrenbang, penetapan RKP Desa hingga penetapannya dalam APB Desa. Setelah proses perencanaan selesai dilakukan, maka akan ada dokumen APB Desa sebagai dasar penyelenggaraan program pemerintah desa selama 1 (satu) tahun. Setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa harus tercantum dalam APB Desa pada tahun tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala desa di Dayah Mamplam, beliau menyatakan:

“Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa wajib dicantumkan dalam APB Desa yang direncanakan untuk 1 (satu) tahun pemerintahan, setelah itu baru bisa dijalankan untuk kegiatan program desa”.

APB Desa menjadi dasar dalam hal pelaksanaan dana desa untuk dijalankan oleh pemerintah desa selama 1 tahun berjalan. Pada tahap pelaksanaan dan pengelolaan, pemerintah desa melakukan apa yang telah disusun dalam APB Desa. Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan program dana desa. Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa, begitu juga dengan dana untuk program desa yang dijalankan. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan peraturan Bupati/Wali kota.

Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan ini, pemerintah desa harus menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (Buku Pintar Dana Desa, 2019).

- a. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- b. DPA terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan Rencana Anggaran Biaya.
- c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

- d. Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- e. Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- f. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah desa Dayah Mamplam sudah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana yang diatur oleh pemerintah pusat. Namun, dalam penyusunan rencana kegiatan kerja masih belum detail dalam merinci program yang dijalankan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Syukur selaku Kasi Kesra Desa Dayah Mamplam :

“Untuk pelaksanaan program air bersih ini agak sulit untuk kita menyusun anggaran dan kebutuhan program dengan detail. Karena dalam program ini berhubungan dengan mesin dan prasarana sejenisnya jadi sulit untuk diprediksi kebutuhannya”.

Untuk pelaksanaan program dilapangan, pemerintah Gampong Dayah Mamplam hanya memiliki satu orang penanggung jawab untuk pengelolaan program air bersih ini. Sementara perangkat desa berperan sebagai koordinator. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab pengelolaan program yang berjalan kurang efektif. Dalam menjalankan suatu program

prioritas, seharusnya pemerintah desa membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa anggota yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan pelaksanaan dalam pengelolaan terhadap program kerja yang ada dilapangan. Berdasarkan hasil observasi, hal ini sesuai dengan kondisi di Gampong Dayah Mamplam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Desa, yaitu Bapak Zulfikar:

“Untuk saat ini di Gampong Dayah Mamplam pengelolaan program air bersih ini hampir 100% dilaksanakan oleh Bapak Abdul Malik selaku penanggung jawab program ini. Seharusnya memang ada tim khusus yang dibuat oleh pemerintah desa dalam rangka mengawasi bersama pelaksanan dan pengelolaannya, namun untuk saat ini belum terlaksana”.

Pelaksanaan dan pengelolaan dana desa dalam penyediaan sarana dan prasarana program air bersih di Gampong Dayah Mamplam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan proses dan perbaikan untuk lebih baik lagi. Dimana adanya kendala dalam jumlah ketersediaan dana desa dan pengelolaan program di lapangan yang masih kurang, sehingga untuk menjalankan program air bersih ini masih perlu di musyawarahkan kembali dan diperkuat lagi dalam hal pengorganisasian, penanaman pemahaman tentang program yang dikelola kepada perangkat desa dan juga masyarakat, hal ini bertujuan untuk menghindari miskomunikasi dan terwujudnya asas keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk program air bersih khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa akan lebih maksimal.

3. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan oleh bendahara desa dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku di setiap akhir bulan. Selanjutnya, bendahara desa harus melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulannya. Penatausahaan keuangan desa ini dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bapak Zulfitriadi, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa, saya selaku bendahara desa tentunya bertugas mencatat uang masuk dan keluar dalam buku kas desa. Jika ada transaksi melalui bank tentu ada keterangannya di buku bank desa. Dan juga untuk pembiayaan operasional terkait program air bersih ini tentu ada catatan rinciannya tersendiri”.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Laporan pelaksanaan keuangan berupa realisasi pelaksanaan APB Desa wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan APB Desa semester pertama paling lambat akhir bulan Juli pada tahun berjalan. Sementara laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi program/kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dayah Mamplam, beliau mengatakan:

“Dalam hal pelaporan dana desa, kepala desa atau sering juga diwakilkan oleh sekretaris desa melaporkan pertanggungjawaban terkait program dana desa yang sudah dijalankan dalam bentuk laporan yang lengkap kepada camat dan nanti selanjutnya camat akan melaporkan pertanggungjawaban tersebut ke pemerintah kabupaten”.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dan pengelolaannya ini harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti papan

pengumuman desa, radio, dan media informasi yang lainnya. Namun dalam realisasinya di Gampong Dayah Mamplam ini masih sangat kurang dalam hal informasi. Seharusnya, paling tidak pemerintah desa menginformasikan realisasi anggaran dan perkembangan program air bersih yang dijalankan di papan pengumuman desa, hal ini bertujuan agar adanya transparansi diantara pemerintah desa dan masyarakat.

4.3.2 Penggunaan Dana Desa untuk Program Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam

Secara umum, dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penyelenggaraan pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, penggunaan Dana Desa merupakan hak Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Namun demikian, untuk mengawasi dan memastikan agar penggunaan dana desa berjalan sesuai yang telah diatur dan direncanakan, maka pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas

yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa:

“Dari awal penyaluran dana desa yaitu pada tahun 2016 sampai saat ini program prioritas di Gampong Dayah Mamplam ini masih sama yaitu program penyediaan air bersih. Walaupun setiap tahunnya pasti ada program prioritas yang berbeda dari pemerintah pusat, namun sampai saat ini program air bersih ini masih menjadi prioritas disini, apalagi air bersih kebutuhan dasar yang diperlukan semua orang, jadi harus terus kita upayakan ketersediaannya”.

Adapun sebagaimana prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.

Dari peraturan Menteri tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa diatas, dapat dilihat bahwa program air bersih yang dilaksanakan di Gampong Dayah Mamplam ini termasuk kedalam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, yaitu dengan pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa

yang sesuai dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

Sebagaimana di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh karena itu, negara menjamin ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, sehingga tujuan dana desa untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara terkait kondisi air bersih di Gampong Dayah Mamplam, realita di lapangan tidak sesuai dengan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tersebut. Selain kondisi air bersih yang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal secara kuantitas dan kualitas, masyarakat di Gampong Dayah Mamplam juga pernah mengeluarkan biaya pribadi untuk pengadaan air bersih. Seharusnya sebagaimana yang dijelaskan pada undang-undang diatas, penggunaan air bersih terkait pemenuhan kebutuhan pokok, pertanian, dan pengadaan air minum merupakan hak masyarakat yang ketersediaannya harus dipenuhi oleh negara. Namun kondisi di Gampong Dayah Mamplam berbeda dengan yang seharusnya dilaksanakan sesuai undang-undang, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Malik selaku penanggung jawab program air bersih di Gampong Dayah Mamplam, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk ketersediaan air bersih biasanya dua hari sekali dan untuk waktunya disesuaikan, tapi biasanya air dihidupkan sekitar jam 10 pagi. Untuk saat ini kami masih berupaya untuk semaksimal mungkin bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat gampong. Walaupun ada banyak permintaan dari masyarakat untuk sumber air yang juga bisa untuk dikonsumsi, namun untuk saat ini belum bisa dilakukan karena ketersediaan air bersih untuk cuci-mandi saat ini saja masih belum maksimal”.

Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, salah satu upaya pemerintah untuk mendukung penyediaan air bersih di desa adalah dengan dana desa. Berdasarkan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara dan dipergunakan untuk pembiayaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, dalam penggunaannya dana desa harus dijalankan dengan berdasarkan asas-asas yang telah diatur, hal ini bertujuan agar terwujudnya penggunaan dana desa yang sesuai dan tepat sasaran. Berikut merupakan asa-asas dalam penggunaan program prioritas dana desa, antara lain :

1. Keadilan, yaitu pemerintah desa dalam penggunaan dana desa harus mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa secara keseluruhan tanpa membedakan. Asas ini selaras dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menggunakan dana desa untuk menjalankan program air bersih ini tentu atas dasar kepentingan bersama sesama masyarakat Gampong Dayah Mamplam. Itulah sebabnya dalam pengelolaan kita adakan musyawarah desa yang melibatkan setidaknya perwakilan dari golongan masyarakat bukan hanya perangkat desa saja agar penggunaan dana desa ini dapat dirasakan manfaatnya oleh semuanya”.

2. Kebutuhan Prioritas, yaitu dalam penggunaan dana desa harus mendahulukan kepentingan yang lebih mendesak dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Lebih lanjut Bapak Kepala Desa juga menyampaikan bahwa:

“.... di musyawarah desa dan musyawarah pembangunan desa bersama-sama sudah dibahas mengenai apa program prioritas untuk desa. Jadi dari hasil musyawarah tersebut baru kita tentukan program yang harus didahulukan, contohnya seperti program air bersih ini memang harus didahulukan karena ketersediaannya sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari”.

3. Terfokus, yaitu dalam penggunaan dana desa pemerintah desa mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga)

sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak menggunakan dana desa dengan membagi rata anggaran untuk menjalankan banyak program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, sama dengan yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa, beliau menambahkan bahwa:

“Fokus penggunaan dana desa saat ini yaitu program air bersih, namun dalam pelaksanaannya tidak bisa dihindari biasanya ada keperluan-keperluan lainnya yang juga membutuhkan dana desa atau ada program khusus dari pemerintah yang mendesak seperti program penanggulangan Covid-19, BLT, pemulihan ekonomi nasional dan lainnya yang tidak bisa kita hindari”.

4. Kewenangan Desa, yaitu desa memiliki kewenangan lokal berskala desa untuk menentukan program yang akan dijalankan dalam penggunaan dana desa. Oleh karena itu dalam penggunaannya pemerintah dan masyarakat Gampong Dayah Mamplam sepakat untuk menetapkan program air bersih ini untuk dijalankan dengan menggunakan dana desa.
5. Partisipatif, yaitu dalam penggunaan dana desa diharapkan adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat, pemerintah desa juga mengutamakan ide dan kreatifitas dari masyarakat desa. Dalam hal partisipasi ini masih membutuhkan perbaikan. Walaupun musyawarah desa sudah dilaksanakan, namun karena tidak mungkin untuk melibatkan seluruh

masyarakat dikarena waktu yang tidak sesuai, maka banyak masyarakat desa yang tidak terlibat dan tidak mengetahui informasi terkait perkembangan program dana desa yang dilakukan. Oleh karena itu pemerintah desa harus lebih informatif, seperti menempelkan perkembangan program dana desa di papan pengumuman desa, yang bertujuan untuk terwujudnya asas partisipatif dalam penggunaan dana desa di Gampong Dayah Mamplam.

6. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu dalam penggunaan dana desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
7. Berdikari, yaitu dalam menggunakan dana desa menerapkan prinsip mandiri yaitu dengan mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa.
8. Tipologi Desa, yaitu dalam penggunaan dana desa harus mempertimbangkan keadaan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, untuk perubahan, perkembangan dan kemajuan Desa.

Berdasarkan sumber dari Bendahara Desa jumlah anggaran dana desa di Gampong Dayah Mamplam selalu sama setiap

tahunnya yaitu Rp. 690.000.000. Berikut merupakan penggunaan dana desa untuk program prioritas air bersih dari tahun 2019 sampai dengan 2022, sebagai berikut:

Tabel 4. 6
RAB Program Air Bersih Gampong Dayah Mamplam

Tahun	Jumlah Pengeluaran
2019	Rp. 101.000.000
2020	Rp. 126.000.000
2021	Rp. 102.000.000
2022	Rp. 60.000.000
Jumlah	Rp. 389.000.000

Sumber: Hasil data diolah

Dari data Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pemerintah Gampong Dayah Mamplam Kecamatan Leupung tahun anggaran 2019-2022 diatas dapat dilihat bahwa banyak dana desa yang dipergunakan untuk pelaksanaan dan pengelolaan program sarana dan prasarana air bersih. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan penanggung jawab program air bersih di gampong dayah mamplam menyatakan bahwa sebenarnya dana yang dilampirkan di RAB ini belum sepenuhnya pengeluaran yang dihabiskan oleh desa untuk air bersih. Hal ini dikarenakan banyaknya pengeluaran tidak terduga yang terjadi seperti kerusakan mesin dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang tidak terduga tersebut tidak dapat dilampirkan dalam RAB tahun tersebut. Selain itu, di tahun 2019-2022 dana desa yang masuk ke kas desa juga terbagi untuk membiayai pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19 seperti adanya BLT yang diberikan kepada masyarakat desa. Oleh karena itu dalam

pelaksanaannya dana desa yang tersedia tidak mencukupi penggunaan dana desa untuk program prioritas ini.

4.3.3 Faktor Penghambat Program Dana Desa dalam Menunjang Ketersediaan Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pemerintah dan masyarakat desa. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kelancaran program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih di Gampong Dayah Mamplam, diantaranya:

1. Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat pertama dapat dilihat dari kondisi sarana air bersih yang berupa mesin dan alat-alat pendukung lainnya yang belum bisa bekerja optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sementara prasarana yang ada di lapangan juga masih belum maksimal. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sarana dan prasarana air bersih dengan performa yang optimal untuk memaksimalkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat desa. Sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Desa, Bapak Zulfikar:

“Penggunaan alat-alat fasilitas air bersih yang tersedia tidak mampu untuk mengalirkan air dengan jarak yang jauh dan tentunya adanya keterbatasan biaya listrik yang sangat mahal jika mesin dioperasikan secara terus-menerus”.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat dalam program air bersih di Gampong Dayah Mamplam ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Zulfikar beliau mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini pengelolaan program air bersih ini hanya dilaksanakan oleh Bapak Abdul Malik selaku penanggung jawab program ini”.

Kurangnya sumber daya manusia ini juga berdampak pada tindakan kriminal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Masjid di Gampong Dayah Mamplam, Tgk Dhiauddin mengatakan dalam sesi wawancara bahwa:

“Kendala terkait program air bersih ini yang beberapa kali terjadi adalah pencurian arus listrik dan mesin”.

Tindakan ini terjadi karena lokasi sumber air yang jauh dari pemukiman dan tidak adanya sumber daya manusia yang ditugaskan khusus untuk penjagaan. Seharusnya dalam pengelolaan program ini, pemerintah desa membentuk tim khusus agar adanya pendistribusian tanggungjawab. Dengan adanya tim, maka masing-masing tugas dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberlangsungan suatu program. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan bertanggungjawab tentunya program air bersih ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

3. Kurangnya dana untuk program air bersih

Dikarenakan letak sumber air yang jauh tentunya memerlukan jenis mesin yang bagus dan juga tegangan listrik yang tinggi. Namun sampai saat ini dana yang dimiliki oleh pemerintah desa tidak cukup untuk pengadaan sarana dan prasarana serta membayar biaya pengeluaran listrik yang besar. Sebagaimana hasil wawancara dengan penanggungjawab program air bersih, Bapak Abdul Malik beliau menjelaskan bahwa:

“Mesin yang kita punya sekarang belum mampu untuk bekerja secara terus-menerus, untuk biaya listriknya juga kita tidak mampu kalau air dihidupkan secara terus-menerus. Dana desa yang ada tidak cukup karena biaya operasional yang besar dan terkait pengadaan mesin tidak bisa menggunakan dana desa, jadi untuk mesin saat ini saja itu dananya berasal dari proposal-proposal yang kami sebarkan kepada institusi pemerintahan”.

4. Kurangnya pelatihan dan pendampingan terhadap pemerintah desa

Kurangnya pelatihan dan pendampingan terhadap pemerintah desa oleh pemerintah pusat atau daerah juga menjadi faktor penghambat dalam keberlangsungan program dana desa. Seperti yang terlihat di lapangan kurangnya pengetahuan pemerintah desa terhadap undang-undang desa. Sehingga hal tersebut menjadi kendala saat kegiatan pengelolaan dana desa,

seperti ketidakmampuan dalam menulis laporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya.

4.3.4 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Dampak Program Dana Desa Terkait Ketersediaan Air Bersih dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, sehingga terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2014).

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya yaitu dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi, untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan tersebut.

Dalam program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih, dari perspektif ekonomi islam hal ini berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat (*falah*) dalam ekonomi islam dari ketersediaan air bersih

ini berfokus pada terjaganya prinsip dalam *maqashid syari'ah*, yaitu Memelihara Jiwa (*hifz an-nafs*).

Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dapat dimaknai menghilangkan segala sesuatu yang mengancam kehidupan seseorang dan dapat ditinjau melalui banyak faktor seperti, memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, air bersih, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya yang apabila diabaikan, maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensi jiwa manusia. Jiwa merupakan aspek penting yang harus dijaga untuk kelangsungan kehidupan sehingga dalam *maqashid syariah* ada penjagaan jiwa yang salah satunya dilakukan dengan menjaga kesehatan.

Dengan adanya ketersediaan air bersih bagi masyarakat merupakan sebagai wujud implementasi *hifz an-nafs* (memelihara jiwa). Menjaga jiwa menurut Al-Syatibi dari segi al-wujud adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Dalam kehidupan sehari-hari air termasuk ke dalam kebutuhan pokok yang sangat diperlukan seperti untuk mencuci, mandi, memasak, dan minum, sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah bagian terpenting kehidupan itu sendiri. Sehingga apabila program air bersih berjalan dengan baik, maka dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses air bersih, dan berdampak pada tercukupinya kebutuhan pokok.

Menurut Kementerian Kesehatan, salah satu parameter untuk melihat kesejahteraan dan kemajuan suatu negara adalah dengan melihat tingkat kesehatan masyarakatnya. Karena dengan

masyarakat yang sehat, tentunya akan berdampak baik juga terhadap perekonomian negara. Kesehatan masyarakat dapat diukur dengan ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, dalam prioritas dana desa air bersih juga menjadi program yang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dijalankan dengan baik.

Mengutip dari web Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, Indonesia merupakan negara maritim dengan luas perairan lebih besar daripada daratan, yaitu 2,01 juta km² daratan, dan 3,25 juta km² lautan. Dengan demikian seharusnya air bersih dapat terpenuhi di masyarakat baik secara kuantitas dan kualitas. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak, salah satunya adalah di Gampong Dayah Mamplam. Sehingga, dampak dari krisis air bersih ini dapat menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat.

Air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan pokok dalam kehidupan, dalam Islam pun air bukan hanya sekadar dimaknai sebagai kebutuhan pokok, akan tetapi juga merupakan sarana dan syarat dalam menjalankan sejumlah aktivitas ibadah yang mengharuskan pelakunya untuk suci dari segala hadas dan najis. Sehingga, dengan melakukan ibadah yang benar akan terwujudnya jiwa yang tenang dan damai.

Air yang kita gunakan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi dan lainnya harus dalam keadaan bersih sehingga kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan karena kualitas air buruk. Dengan menggunakan air bersih kita dapat terhindar dari penyakit

seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit hingga keracunan. Untuk itu wajib bagi seluruh anggota keluarga dalam menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungannya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, lebih dari 13 juta manusia penghuni bumi meninggal sebagai dampak rusaknya lingkungan. Suhu udara yang kian memanas, polusi udara dari pembakaran bahan bakar fosil, dan kelangkaan air bersih membuat kesehatan manusia kian terpengaruh.

Kurangnya persediaan air bersih yang antara lain disebabkan kejadian ekstrem akibat perubahan iklim seperti banjir, badai, dan kekeringan, selain mengakibatkan kerusakan populasi juga meningkatkan risiko beberapa penyakit, diantaranya adalah diare. WHO mencatat, kurangnya persediaan air bersih menjadi penyebab meninggalnya 829.000 orang per tahun karena diare. Penyakit diare juga masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia dengan angka kesakitan dan kematian yang masih tinggi, terutama anak balita.

Walaupun belum sampai pada tingkatan menimbulkan penyakit yang berbahaya, namun jika kondisi kekurangan air bersih ini terjadi dalam jangka panjang, maka akan berpotensi pada terganggunya kesehatan masyarakat melalui berbagai penyakit. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kondisi ketersediaan air bersih di Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan

pokok masyarakat secara maksimal. Sehingga kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan maqashid syariah juga belum terlaksana dengan baik. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara maksimal, maka pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs) pada masyarakat Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar juga belum terpenuhi dengan baik.

Penyediaan sarana air bersih ini merupakan wujud dari maqashid syariah. Mengingat pentingnya ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan manusia, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi hifz an-nafs (menjaga jiwa). Letak kemaslahatan jiwa adalah terwujudnya rasa aman dalam jiwa, rasa aman dari hal yang merusak badan, adanya rasa sakit yang dirasakan sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga dalam hal ini program dana desa untuk menunjang ketersediaan air bersih mempunyai peranan penting di dalam memelihara jiwa tersebut, sehingga perlu perhatian dan usaha yang lebih dari pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan akan air bersih.

4.3.5 Persepsi Masyarakat Tentang Program Dana Desa dalam Menunjang Ketersediaan Air Bersih di Gampong Dayah Mamplam

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Gampong Dayah Mamplam mengenai program dana desa dalam

menunjang ketersediaan air bersih banyak dari masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya program dana desa yang dilakukan sampai saat ini sudah banyak mengalami kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti sudah tersedianya fasilitas air bersih di sumber mata air untuk mengalirkan air ke desa dan untuk pengadaannya juga gratis, mengingat dulu pernah dikenakan biaya untuk air bersih. Jadi untuk kondisi saat ini sudah mengalami peningkatan” (Hasil wawancara dengan Ilyas, Erna, Hananan, dan Edi).

Nurbaiti (masyarakat Gampong Dayah Mamplam) mengatakan *“Jika dilihat dari kesejahteraannya belum bisa dikatakan 100% sejahtera karena kebutuhan air belum terpenuhi dengan maksimal. Masih diperlukan upaya yang lebih lagi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat penulis menyimpulkan bahwa program dana desa dalam ketersediaan air bersih ini sudah berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika ditinjau dari ekonomi islam.

“Dengan adanya program ini kami sudah bisa mendapatkan air bersih secara gratis, sehingga bisa meminimalkan pengeluaran. Selain itu juga untuk kebutuhan bersih-bersih dan berwudhu di masjid pun sudah lebih mudah. Walaupun belum bisa dikatakan cukup sejahtera, namun setidaknya sudah lebih sejahtera dari sebelumnya” (Hasil wawancara dengan Marni, Nasir, dan Dedi).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 dalam penggunaan dana desa harus didasarkan pada asas partisipatif, yaitu dalam penggunaan dana desa diharapkan adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat, pemerintah desa juga mengutamakan ide dan kreatifitas dari masyarakat desa. Namun, dalam hal penggunaan dan pengelolaan program dana desa terkait air bersih ini berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang perkembangan program dana desa terkait air bersih ini.

Hanafiah, Afwardi dan Saiful (masyarakat Gampong Dayah Mamplam) mengatakan *“Sebelum melaksanakan program biasanya kepala desa memang selalu mengadakan musyawarah desa, namun biasanya hanya dihadiri oleh perangkat desa, tuha peut, kepala dusun, dan beberapa perwakilan masyarakat. Jadi terkadang hasil musyawarah tersebut tidak tersampaikan dengan lengkap dan jelas kepada masyarakat secara keseluruhan”*.

Zahni dan Marwan (masyarakat Gampong Dayah Mamplam) mengatakan *“Walaupun memang agak sulit untuk mengumpulkan masyarakat desa dalam musyawarah desa dikarenakan sulitnya menentukan waktu yang pas. Namun saya sangat berharap untuk kedepannya pemerintah desa bersama dengan seluruh lapisan masyarakat dapat berkumpul bersama untuk saling mengemukakan aspirasi terkait program air bersih ini, karena ada banyak sebenarnya aspirasi dari masyarakat yang tidak tersampaikan dan*

mungkin bisa menjadi solusi untuk kemajuan program air bersih di Gampong Dayah Mamplam ini”.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, bahwa sumber daya air dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat dan dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara menjamin ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Selain kebutuhan sehari-hari, negara juga memprioritaskan hak rakyat atas air bersih ini untuk pertanian dan juga kebutuhan usaha dalam bentuk sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (jika kebutuhan pokok sehari-hari sudah terpenuhi).

Mardhiah dan Marni (masyarakat Gampong Dayah Mamplam) mengatakan *“Untuk saat ini kualitas air bersih yang tersedia menurut saya masih kurang, saya sekeluarga pribadi hanya menggunakan air dari Guha Riting tersebut untuk kegiatan cuci-mandi, sedangkan untuk cuci beras atau kegiatan konsumsi lainnya masih belum berani, biasanya kami membeli air isi ulang”.*

“Dalam pengadaan air bersih ini, masyarakat desa juga berharap semoga kedepannya air bersih yang ada juga bisa dimanfaatkan untuk konsumsi, sehingga bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah dapat meminimalkan pengeluaran sehari-harinya” (Hasil wawancara dengan Bukhari, Eli dan Saifuddin).

Dalam UU No. 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa tujuan dana desa adalah untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat desa, menghilangkan kesenjangan pembangunan antar desa,

meningkatkan perekonomian desa, mengurangi kemiskinan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Adapun manfaat dari adanya anggaran dana desa dalam pelaksanaan program air bersih ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan.

Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang ada di desa. Dengan sendirinya pembangunan desa yang baik akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Memajukan SDM yang ada di desa

Semakin besar anggaran tahunan dana desa yang disediakan oleh pemerintah pusat, maka semakin penting SDM desa yang ada dalam mengelola dana tersebut. Pemerintah desa juga dapat menggunakan dana desa untuk meningkatkan sumber daya manusia di desanya jika memiliki dana yang cukup.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah bahwa dana desa pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan masyarakat desa serta kualitas sumber daya manusia yang ada di desa. Sehingga, dengan pembangunan yang baik dan didukung oleh SDM yang berkualitas maka desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya, melalui program-program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Program Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Gampong Dayah Mamplam program yang dijalankan sebagai realisasi kegiatan dari penggunaan dana desa berprioritas pada program air bersih yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta operasionalnya. Pemilihan program prioritas ini didasari oleh kebutuhan masyarakat terhadap air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Dalam menjalankan program air bersih ini ada beberapa mekanisme atau tahapan pengelolaan yang harus dijalankan oleh pemerintah desa yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pelaksanaannya mekanisme pengelolaan ini masih belum dijalankan sesuai dengan aturan pemerintah. Dalam hal perencanaan pemerintah desa masih belum melibatkan masyarakat secara maksimal, dalam tahap pelaksanaan pun belum berjalan sesuai rencana. Begitu juga dengan tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

desa, pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana belum dijalankan dengan baik. Dari hal ini dapat kita perhatikan bahwa dalam program prioritas pun masih perlu adanya perhatian dan perbaikan terhadap pengelolaan dana desa, terlebih lagi program air bersih ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat dan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Gampong Dayah Mamplam.

2. Program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih di Gampong Dayah Mamplam dalam realisasinya belum sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi islam yaitu penjagaan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), program air bersih di Gampong Dayah Mamplam masih belum optimal, dimana ketersediaan air bersih belum mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa. Dengan kelangkaan air bersih ini, dalam jangka panjang akan berdampak pada kesehatan masyarakat desa. Sehingga, dengan adanya rasa sakit yang dirasakan sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, maka akan merusak pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*). Ada beberapa faktor yang menghambat program dana desa dalam ketersediaan air bersih untuk masyarakat Gampong Dayah Mamplam yaitu sarana dan prasarana air bersih yang belum memadai, sumber daya manusia yang belum mumpuni dan juga tidak adanya tim khusus yang bertanggung jawab dalam menjalankan program ini, kurangnya dana desa yang disalurkan

oleh pemerintah pusat dan juga kurangnya pelatihan dan pembinaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa tentang cara mengelola dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam peraturan dana desa.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terhadap program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih di Gampong Dayah Mamplam, maka penulis menyajikan beberapa saran diantaranya:

1. Untuk pemerintah desa seharusnya lebih memperhatikan lagi peraturan dan pengelolaan dan penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan supaya dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, diharapkan pemerintah desa membentuk tim khusus untuk menjalankan program air bersih ini agar distribusi kerja lebih baik dan efektif mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa.
2. Untuk masyarakat desa lebih aktif dan berani dalam menyampaikan aspirasi dan opininya terhadap program air bersih. Selain itu, diharapkan masyarakat desa juga lebih partisipatif dan memiliki kerjasama yang baik dengan pemerintah

desa demi kelancaran program air bersih yang sudah dilaksanakan beberapa tahun ini.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan solusi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adha, S.N., Putri, N.A.D., & Adiputra, Y.S. (2021). Evaluasi program pemerintah desa dalam penyediaan air bersih di desa Batu Berlubang kecamatan Bakung Serumpun kabupaten Lingga. *Student Online Journal (SOJ) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2).
- Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). The evaluation of the utilization of the 2018 village funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 11(2), 125-136.
- Aedy, Hasan. (2011). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). Tafsir al-Maraghi jilid 17. Semarang: Toha Putra.
- Amsyal, R., Fitri, C.D., & Farma, J. (2020). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (studi pada permukiman mesjid Trienggadeng kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya). *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 11-27.
- Anto, M.B. Hendrie. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Cet.I*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Arikunto, Suharsini. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. (2019). *Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan*

- Pendataan Keluarga*. Jakarta: Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional.
- Badan Pusat Statistik (BPS) RI. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*.
- Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika otonomi daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Bappenas. (2002). *Program Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Batubara, C., Harahap, I., & Marpuah, S. (2020). The impact of village funds on enhancing welfare of North Maluku communities using falah approach. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 205-230.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa - Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh. (2021). Aceh Tercepat Cairkan Dana Desa 2021. Diambil pada 15 Januari, dari <http://humas.acehprov.go.id/aceh-tercepat-cairkan-dana-desa-2021/>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Jumanatun Ali-ART.
- Dianti, R. (2016). Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui usaha kerajinan tangan khas Lampung dalam perspektif ekonomi islam (Studi Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus). (Skripsi Sarjana, IAIN Raden Intan Lampung). <http://repository.radenintan.ac.id/1228/>

- Epa, R., & Ra'is, D.U. (2019). Kebijakan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3).
- Fahrudin, Adi. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: RefikaAditama.
- Ghofur, R. A. (2013). *Konsep Distribusi dalam Islam*. Pustaka: Yogyakarta.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, A, A. (2022). *Ekonomi Mikro Islami, Edisi keenam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). Dana Desa 2020 terserap 99,95 persen, tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Diambil pada 22 April, dari <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3709/dana-desa-2020-terserap-9995->
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Buku Pintar Dana Desa*.
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Letik, A. (2019). Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Fatukoto kecamatan Mollo Utara kabupaten Timor Tengah Selatan provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 31-52.
- Lili, M.A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa

- Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. *Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura*.
- Mannan, M.A. (1992). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik, Terj. Potan Arif Harahap*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Nasikun. (2009). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurbaiti., Yanti, N., & Trisnawati. (2022). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut perspektif ekonomi islam (studi kasus desa sijabut teratai kecamatan Air Batu kabupaten Asahan). *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 89-102.
- Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2022). Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta: Kesejahteraan. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 1-14.
- Pasuhuk, D.D., Kaawoan, J., & Pangemanan, S.E. (2021). Efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana air bersih di desa Towuntu Barat kecamatan Pasan kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(4).
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK .07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten /Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
- Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmah, N.A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindang Kasih di era pandemi Covid-19. *JUMPER: Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(2).

- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*, 17(33), 81-95.
- Rohman, A. (2010). *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Saibani, A. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Media Pustaka.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suardi, D. (2021). Makna kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321-334.
- Sugiarto, Eddy. (2007). Teori kesejahteraan sosial ekonomi dan pengukurannya. *Jurnal eksekutif*, 4(2).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial*, Cet.5. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan Journal of Qur'an and Hadis Studies*. 3 (1).
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 108-123.
- Tim Tafsir UII. (1995). *Alquran dan Tafsirnya* jilid VI. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.

Todaro, M. P., & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Wulandari, S., Hafidhah, H., & Kobat, Y. (2020). Analisis efektifitas dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam di kecamatan Sukamakmur kabupaten Aceh Besar periode 2015-2019. *JIMEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-20.

Zitri, I., Rifaid., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (study kasus desa Poto Tano kecamatan Poto Tano kabupaten Sumbawa Barat). *JGLP: Journal Of Governance And Local Politics*, 2(2).



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Terhadap Pemerintah Desa Pedoman wawancara penelitian “Analisis Program Dana Desa

Dalam Menunjang Ketersediaan Air Bersih Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”

**(Studi pada Masyarakat Gampong Dayah Mamplam,
Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar)**


I. Data pribadi informan

Nama :
Jabatan :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :

II. Wawancara informan

1. Berapa besar anggaran yang digunakan untuk menunjang ketersediaan air bersih di Gampong Dayah Mamplam?
2. Bagaimana mekanisme perencanaan dan pengelolaan dari program dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih bagi masyarakat Gampong Dayah Mamplam?
3. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam menunjang ketersediaan air bersih bagi masyarakat gampong dengan adanya dana desa?
4. Apa saja faktor yang menjadi penghambat ketersediaan air di Gampong Dayah Mamplam?

5. Bagaimana dampak dari adanya dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?
6. Apakah program ini berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (ditinjau dari *maqashid syariah*) ?
- Apakah program air bersih ini dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan bersih-bersih?
 - Apakah program air bersih ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk beribadah seperti berwudhu, membersihkan hadas dan najis?
 - Apakah dengan kelangkaan air bersih ini pernah menimbulkan penyakit tertentu yang mengganggu kesehatan masyarakat desa?



**Lampiran 2 Pedoman Wawancara Terhadap Masyarakat Desa
Pedoman wawancara penelitian “Analisis Program Dana Desa**

**Dalam Menunjang Ketersediaan Air Bersih Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari
Perspektif Ekonomi Islam”**

**(Studi pada Masyarakat Gampong Dayah Mamplam,
Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar)**

I. Data pribadi informan

Nama :


Jenis kelamin :

Pekerjaan :

II. Wawancara informan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dampak dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?
2. Apa dampak yang dirasakan dengan adanya dana desa dalam menunjang ketersediaan air bersih?
3. Apakah bapak/ibu sebagai masyarakat desa sudah merasa sejahtera (ditinjau dari *maqashid syariah*) dengan kondisi ketersediaan air bersih selama ini?

- Apakah program air bersih ini dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan bersih-bersih?
 - Apakah program air bersih ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk beribadah seperti berwudhu, membersihkan hadas dan najis?
 - Apakah dengan kelangkaan air bersih ini pernah menimbulkan penyakit tertentu yang mengganggu kesehatan masyarakat desa?
 - Apakah dengan program air bersih saat ini sudah memberikan kemudahan untuk bapak/ibu dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apa harapan bapak/ibu selaku masyarakat desa terhadap ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya dana desa ini?



Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
❖ Informan Pemerintah Desa









❖ Informan Masyarakat Desa






Lampiran 4 RAB Pemerintah dalam Program Air Bersih
❖ RAB Program Air Bersih Tahun 2019

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH GAMPONG DAYAH MAMPLAM KECAMATAN LEUPUNG				
TAHUN ANGGARAN 2019				
Bidang	: 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG			
Sub Bidang	: 2.7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			
Kegiatan	: 2.7.01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Gampong			
Waktu Pelaksanaan	: 12 Bulan			
Output/Keluaran	: Terpenuhi penyediaan air bersih ke Gampong			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			101.000.000,00
5.1.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>			101.000.000,00
5.3.9.99.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>			101.000.000,00
	01. Joran Listrik Pompa Air	DDS	12 OB	96.000.000,00
	02. Perawatan Pompa Air	DDS	1 Paket	5.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			101.000.000,00
 Disetujui, Keuchik  usni		Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong  Zuffikar	Deah Mampiam, 30 April 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  M. Syukur	

❖ RAB Program Air Bersih Tahun 2020



PEMERITAH GAMPONG DAYAH MAMPLAM PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020								
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG Sub Bidang : 2.7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kegiatan : 2.7.90. Penyediaan Subekst Energi Bagi Keluarga Miskin Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Output/Keluaran : Adanya Penyuplai Air Bersih bagi warga gampong								
KODE	URAIAN	SEMULA			MELAJI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	BELANJA			104.000.000,00			120.000.000,00	18.000.000,00
	01. Belanja Listrik, Pompa Air			95.000.000,00			95.000.000,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan			95.000.000,00			95.000.000,00	0,00
5.2.6.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, 01. Biaya beban listrik pompa Air selama 1 thn)	DDG		95.000.000,00			95.000.000,00	0,00
	01. Biaya beban listrik pompa Air selama 1 thn	DDG	12 bin	8.000.000,00		12 bin	8.000.000,00	0,00
	02. Perawatan Pompa Air			8.000.000,00			24.000.000,00	15.000.000,00
	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00			24.000.000,00	22.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas 01. Upah pekerja 2 Orang	DDG	2 org	1.000.000,00		24 org	1.000.000,00	22.000.000,00
	01. Upah pekerja 2 Orang	DDG		2.000.000,00			24.000.000,00	22.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan			6.000.000,00			0,00	(6.000.000,00)
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, 01. perawatan pompa air	DDG	12 Paket	500.000,00		0 Paket	3.232.800,00	0,00
	01. perawatan pompa air	DDG		6.000.000,00			0,00	(6.000.000,00)
	JUMLAH (Rp)			104.000.000,00			120.000.000,00	18.000.000,00
Monev/evaluasi, Kasubdit Yusni		Telah Diperiksa/ Lulus Lutfar			Deyah Mamsyah, 18 May 2020 Pelembaga Kegiatan Anggaran, Parit			

❖ RAB Program Air Bersih Tahun 2021

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERITAH GAMPONG DAYAH MAMPLAM KECAMATAN LEUPUNG				
TAHUN ANGGARAN 2021				
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG Sub Bidang : 2.7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kegiatan : 2.7.90. Penyediaan Subsidi Energi Bagi Keluarga Miskin Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Output/Keluaran : Adanya Penyuplai Air Bagi Warga				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			102.000.000,00
2.07.90	01 Iuran Listrik Pompa Air			72.000.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			72.000.000,00
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet,			72.000.000,00
	01. Biaya beban Listrik pompa Air (selama 1 thn)	DDS	12 bin	6.000.000,00
2.07.90	02 Perawatan pompa Air			30.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.000.000,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			24.000.000,00
	01. Upah pekerja penjaga Pompa Air (2 org)	DDS	24 cb	24.000.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			6.000.000,00
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet,			6.000.000,00
	01. Perawatan pompa Air	DDS	12 pkt	500.000,00
	JUMLAH (Rp)			102.000.000,00
Disetujui, Kechik  Yusni		Telah Diverifikasi Setgas  Zulfikar		Dayah Mamplam, 03-April 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  Abdul Malik

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

❖ RAB Program Air Bersih Tahun 2022

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH GAMPONG DAYAH MAMPLAM KECAMATAN LEUPUNG				
TAHUN ANGGARAN 2022				
Bidang	: 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG			
Sub Bidang	: 2.7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			
Kegiatan	: 2.7.90. Penyediaan Subsidi Energi Bagi Keluarga Miskin			
Waktu Pelaksanaan	: 12 Bulan			
Output/Keluaran	: Adanya Penyuplai Air Bersih Bagi Warga			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			60.000.000,00
5.07.02	01. Urus Listrik Pompa Air			60.000.000,00
5.24.	Belanja Pemeliharaan			60.000.000,00
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet,			60.000.000,00
	01. Biaya Beban Listrik pompa Air (selama 1 thn) DDS	12 bln	5.000.000,00	60.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			60.000.000,00
 Ditetapkan, Kepala Seksi, DAYAH MAMPLAM		Telah Diverifikasi Sekdes Zulfikar	Dayah mamplam, 24 Maret 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran, 	

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**
KECAMATAN LEUPUNG
GAMPONG DAYAH MAMPLAM

Alamat : Jln. Banda Aceh- Calang Km 28 . Kec. Leupung , Aceh Besar, Kode Pos 23353

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 048/2006/SK/KM/IV/DM/2023 .

Keuchik Gampong Dayah Mamplam Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Rahmah
NIM : 190602128
Fak/ Jur : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : UIN Ar-Raniry

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Gampong Dayah Mamplam
Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar. Dengan judul penelitian : **Analisi Program
Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Perspektif
Ekonomi Islam. (Studi pada Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung,
Kabupaten Aceh Besar).**

Gampong Dayah Mamplam, 25 Desember 2022
Keuchik Gampong Dayah Mamplam


AR - RANIRY

Lampiran 6 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Annisa Rahmah
NIM : 190602128
Tempat/Tgl.Lahir : Aceh Besar, 27 Maret 1999
Status : Belum Menikah
Alamat : Lamjamee, Jaya Baru, Banda Aceh
No.HP : 081262833238
Email : 190602128@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. MIN Teladan Banda Aceh : 2011
2. SMPN 1 Peukan Bada : 2014
3. SMAN/1 Banda Aceh R Y : 2017
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Hamid, S.Pd
Pekerjaan : Guru
Nama Ibu : Armayana, S.Pd
Pekerjaan : Guru
Alamat Orang Tua : Lamjamee, Jaya Baru, Banda Aceh